

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM
ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
(E-NOFA) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MALANG SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

GRESONIA SITANGGANG

NIM 135030400111070



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

MOTTO

ROMANS 12:12

BE JOYFUL IN HOPE, PATIENT IN AFFLICTION,
FAITHFUL IN PRAYER.

UNKNOWN-

WHEN WE CAN'T SEE THE HAND OF GOD IS WORKING,
JUST BELIEVE IN HIS BEAUTIFUL HEARTS.

LEMBAR PERSEMBAHAN

I dedicate this minor thesis for:

my beloved parents

(Abner Sitanggang and Rosnelly Purba),

And my brother-sister

(Obrin, Bernadetta, Angelina)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak
(E-Nofa) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Selatan)

Disusun oleh : Gresonia Sitanggang

NIM : 135030400111070

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 9 November 2017

Dosen Pembimbing



Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB
NIP. 19750627 199903 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2018
Jam : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi atas Nama : Gresonia Sitanggang
Judul : Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Seri Faktur
Pajak (E-Nofa) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan
Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Malang Selatan)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI


Ketua



Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB.


NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Dr. Drs.M. Al Musadieq MBA
NIP. 19580501 198403 1 001

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA.
NIP. 19770502 200212 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat (2) dan pasal 70.

Malang, 9 November 2017



Gresonia Sitanggang

NIM. 135030400111070

RINGKASAN

Gresonia Sitanggang, 2017, **Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (E-Nofa) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB, 135 Hal + xv

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara guna melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkannya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi administrasi perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Salah satu wujud modernisasi administrasi perpajakan ini adalah penerapan sistem elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak oleh PKP.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem e-Nofa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, untuk mengetahui efektivitas PPN sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem e-Nofa, untuk mengetahui kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah penerapan sistem e-Nofa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, efektivitas penerimaan PPN, dan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana serta menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui efektivitas PPN dan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-Nofa yang dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahan keduanya yaitu PER-17/PJ/2014. KPP Pratama Malang Selatan telah melaksanakan mekanisme e-Nofa dengan benar hingga PKP dapat menggunakan e-Nofa dan mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak. Penelitian ini juga menunjukkan efektivitas penerimaan PPN tahun 2012 sebelum penerapan e-Nofa sebesar 90,52% dengan kriteria efektif sedangkan pada tahun 2013-2016 setelah penerapan e-Nofa rata-rata kontribusinya sebesar 84,39% dengan kriteria cukup efektif. Kontribusi penerimaan PPN terhadap total pajak keseluruhan pada tahun 2012 sebelum penerapan e-Nofa sebesar 38,56% dengan kriteria cukup baik. Sedangkan pada tahun 2013-2016 setelah penerapan e-Nofa kontribusi PPN sebesar 35,57% dengan kriteria cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada penerapan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan sebaiknya sosialisasi serta pembelajaran e-Nofa kepada PKP semakin ditingkatkan dan disediakan sarana bagi PKP untuk memberi tanggapan untuk perbaikan e-Nofa sehingga penerimaan PPN lebih maksimal dengan bantuan sistem e-Nofa.

Kata Kunci: E-Nofa, Efektivitas, Kontribusi, PPN, Penerimaan Pajak

SUMMARY

Gresonia Sitanggang, 2017, **Analysis of Electronic System Implementation of Tax Invoice Serial Number (E-Nofa) As Effort to Increase the Revenue of Value Added Tax** (Studies in Tax Office Primary South Malang), Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB, 135 pages + xv

The Government of Indonesia seeks to increase state revenues to implement national development in Indonesia. One of the government's efforts to increase state revenues is tax reform such as modernization of tax administration that can increase tax revenue in Indonesia. One of the form of modernization in tax administration is the electronic system implementation of tax invoice serial number (e-Nofa) to obtain serial number of tax invoice by PKP.

The purpose of this study is to know the implementation of e-Nofa system based on Regulation of Director General of Tax Number PER-24/PJ/2012, to know the effectiveness of VAT before and after the implementation of e-Nofa system, to know the contribution of VAT for overall tax revenue before and after the implementation of system e-Nofa in Tax Office Primary South Malang.

This research used the descriptive research type. The focus of this research is the implementation of e-Nofa system based on Regulation of Director General of Tax Number PER-24 / PJ / 2012, effectiveness of VAT revenue, and contribution of VAT revenue for tax revenue in Tax Office Primary South Malang. Data analysis used is data analysis according to Miles, Huberman, and Saldana and using analysis of effectiveness and contribution used to know effectiveness and contribution of VAT revenue for tax revenue.

The results of this study indicated that e-Nofa system conducted in Tax Office Primary South Malang has been in accordance with the Regulation of the Director General of Tax No. PER-24/PJ/2012 and the second change is PER-17/PJ/2014. Tax Office Primary South Malang has implemented e-Nofa mechanism correctly until PKP can use e-Nofa and get Tax Invoice Serial Number. This study also shows the effectiveness of VAT revenues in 2012 before the implementation of e-Nofa is 90.52% with effective criteria while in the year 2013-2016 after the implementation of e-Nofa average contribution of 84.39% with quite effective criteria. VAT revenue contribution for total tax in 2012 before the implementation of e-Nofa is 38.56% with good enough criteria. While in the year 2013-2016 after the implementation of e-Nofa, VAT contribution is 35.57% with the quite well criteria.

Based on the results of research on the implementation of e-Nofa system in Tax Office Primary South Malang, socialization and learning e-Nofa to PKP should be improved and provided a tool for PKP to provide feedback for e-Nofa improvement so that the maximum VAT acceptance with the help of e-Nofa system.

Keywords: E-Nofa, Effectiveness, Contribution, VAT, Tax Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (E-Nofa) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).”** Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Dr. Drs. Mochammad Al. Musadieg, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Devi Farah Azizah, S.Sos, M.AB selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Rudy Gunawan Bastari selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III yang telah memberikan izin penelitian di KPP Pratama Malang Selatan.
6. Bapak Dwi Joko Kristanto selaku Kepala KPP Pratama Malang Selatan yang telah memberikan izin penelitian di KPP Pratama Malang Selatan.

7. Bapak Dhanni Irwansyah selaku Kepala Bagian Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan yang telah membantu proses penelitian di KPP Pratama Malang Selatan.
8. Ibu Dinik Endahyati, Bapak Adhytia Rizki, dan seluruh Karyawan KPP Pratama Malang Selatan dan Kanwil Jatim III yang telah membantu proses penelitian.
9. Bapak Abner Sitanggang, Ibu Rosnelly Purba, abangku Yan Obrinel Benediktus Sitanggang, kakakku Bernadetta Diavica Sitanggang, dan kakakku Roni Angelina Sitanggang atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
10. Teman kontrakan DYGWINY-dormku yaitu Dewi Sitanggang, Yeni Saragih, Wenny Sembiring, Ira Situmorang, Novita Simanullang, dan Yosephine Siahaan yang selalu ada untuk menolong, menuntun, membantu kuliah dan penelitian saya.
11. Teman SMARTAGku yaitu Lidya Sinaga, Gomgom Siringoringo, Wenny, dan Petronella Habeahan yang membantu, mendukung, dan bersama saya dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
12. Dame, Olivia, Alodia, Citra, Oliver, Julius, Wenry, Daniel, Fikerman, Palmer, Fransisko, Erikson, Andrian, Novita teman seangkatan sejak SMA hingga saat ini yang membantu kuliah dan penyelesaian skripsi.
13. Sonny Siahaan yang selalu ada memberi semangat, kekuatan, dan bantuan luar biasa sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
14. Album Malang yang membantu dalam proses kuliah dan lainnya sehingga menjadi keluarga saya di kota Malang.

15. Teman-teman KMK FIA Angelus yang mendukung saya selama kuliah hingga saat ini.
16. Seluruh teman seperjuangan di Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2013 Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi atas kebersamaan dan bantuan sejak awal masa kuliah hingga selesainya skripsi ini.
17. Lagu-lagu BTS, Taylor Swift, Ed Sheeran, EXO, Blackpink, dan Nikita yang menemani dan menyemangati saya dalam proses mengerjakan penelitian ini.
18. Teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya selama masa kuliah dan penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu terima kasih atas semangat, bantuan, dan pembelajaran yang telah diberikan.
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembaca, pihak yang membutuhkan, dan pihak-pihak yang terkait dalam skripsi ini.

Malang, 8 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Empiris	11
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Teori Perpajakan	15
a. Perpajakan	15
b. Administrasi Perpajakan	17
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
d. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	20
1) Pajak Masukan	20
2) Pajak Keluaran	23
e. Pengusaha Kena Pajak	24
f. Faktur Pajak	25
g. Faktur Pajak Fiktif	27
h. Penerapan E-Nofa	29
2. Teori Sistem Administrasi	36
a. Pengelolaan Data Elektronik	36
b. Sistem Informasi	37
c. Sistem Informasi Manajemen	38
d. Teknologi Informasi	39
e. Sistem Informasi Berbasis Elektronik	41
3. Efektivitas Pajak	42

4. Kontribusi Pajak	44
C. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian	50
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Instrumen Penelitian	54
G. Analisis Data	55
H. Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	60
1. Profil KPP Pratama Malang Selatan	60
2. Lokasi KPP Pratama Malang Selatan	61
3. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan	62
4. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan	62
5. Nilai-Nilai Organisasi	63
6. Tugas Pokok dan Fungsi	64
7. Jumlah WP dan PKP Terdaftar	65
8. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	67
B. Penyajian Data	69
1. Penerapan E-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan	69
a. Mekanisme Penerapan E-Nofa.....	69
b. Hambatan Hambatan dalam Penerapan E-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan	75
2. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan	82
3. Penerimaan PPN Nasional dan PPN di KPP Pratama Malang Selatan	86
C. Analisis Data	89
1. Analisis Penerapan E-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan	89
a. Mekanisme Penerapan E-Nofa.....	89
b. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan E-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan	94
2. Analisis Efektivitas Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan	100
3. Analisis Kontribusi PPN Terhadap Pajak Secara Keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm
1.	Pendapatan Negara 2013-2017	2
2.	Pendapatan PPN KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016	6
3.	Penelitian Terdahulu	13
4.	Klasifikasi Kriteria Efektivitas	44
5.	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	46
6.	Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan	62
7.	Jumlah WP Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016	66
8.	Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016	66
9.	Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016	82
10.	Rincian Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016.....	84
11.	Penerimaan PPN Nasional 2012-2016	86
12.	Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016	87
13.	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan PPN KPP 2012-2016	88
14.	Efektivitas Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016	101
15.	Kontribusi Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan 2012-2016	104

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hlm
1.	Kerangka Pemikiran	48
2.	Struktur Organisasi	67
3.	Tampilan E-Nofa Online	74
4.	Tampilan Permintaan NSFP E-Nofa	75
5.	Grafik Efektivitas Penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016.....	102
6.	Grafik Kontribusi Penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hlm
1.	Pedoman Wawancara	114
2.	Pedoman Dokumentasi	116
3.	Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.....	117
4.	Surat Izin Penelitian dari Kanwil DJP Jatim III	134
5.	Curriculum Vitae	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional dan memakmurkan masyarakat memiliki peranan penting yang salah satunya membuat kebijakan dalam perekonomian negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Peranan pendapatan negara sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa, pendapatan negara terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang melalui instrumen-instrumen fiskal yang dimiliki, termasuk melalui perencanaan kebijakan fiskal tahunan. Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah (Rahayu, 2014:1).

Menurut Munawar, Budi, dan Erani (2014: 151) komponen utama kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran. Kedua sisi tersebut yaitu pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional, akan tetapi yang menjadi fokus pemerintah adalah penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah termasuk sumber pendapatan negara yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum setidaknya

terdapat dua jenis penerimaan yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri ini berasal dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional (bea masuk dan bea keluar /pungutan ekspor). Penerimaan dalam negara lainnya yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya yang memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, tetapi jumlahnya semakin meningkat secara signifikan setiap tahun. Peningkatan penerimaan negara tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan Negara 2013-2017 (miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	APBNP 2016	APBN 2017
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.784.249,9	1.748.910,8
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.539.166,2	1.498.871,6
a. Pend. Pajak DN	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.503.294,7	1.464.796,5
1) PPh	506.442,8	546.180,9	602.308,1	855.842,7	787.704,7
2) PPN	384.713,5	409.181,6	423.710,8	474.235,3	493.888,7
3) PBB	25.304,6	23.476,2	29.250,0	17.710,6	17.295,6
4) Cukai	108.452,1	118.085,5	144.641,3	148.091,2	157.158,0
5) Pajak lainnya	4.937,1	6.293,4	5.568,3	7.414,9	8.749,6
b. Pend. Pajak PI	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.871,5	34.075,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	354.751,9	398.590,5	255.628,5	245.083,6	250.039,1
II. Penerimaan Hibah	6.832,5	5.034,5	11.973,0	1.975,2	1.372,7
Jumlah (I+II)	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4	1.786.225,0	1.750.283,5

Sumber: Nota Keuangan APBN Kementerian Keuangan RI, 2017

Penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ini merupakan komponen utama sebagai sumber pendapatan negara. Penerimaan hibah hanya

mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Penerimaan perpajakan pada sisi pendapatan dalam negeri terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan negara bukan pajak khususnya dari sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang semakin menurun dan rentan terhadap gejolak harga dan permintaan dunia.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi penerimaan terbesar dalam APBN dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Informasi pendapatan negara pada APBN yang disusun oleh Direktorat Penyusun APBN ini juga menunjukkan penerimaan perpajakan dari Pajak Pertambahan Nilai ikut berperan dalam memberikan pendapatan yang besar selain dari Pajak Penghasilan. Pengelolaan pajak dengan baik dan benar sangat dibutuhkan melalui peran pemerintah, aparat pajak, dan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak termasuk di dalamnya PPN dan PPnBM. Untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif di bidang perpajakan.

Upaya memaksimalkan penerimaan perpajakan setiap tahun dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap sistem perpajakan membuat pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif di bidang perpajakan (*Annual Report DJP, 2007:4*). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan telah dan akan terus melakukan reformasi perpajakan yang mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang telah dilakukan

DJP sendiri telah meliputi beberapa periode, yaitu *tax reform* yang pertama pada tahun 1983-1985; *tax reform* yang kedua pada tahun 1997; *tax reform* yang ketiga pada tahun 1997; *tax reform* yang keempat pada tahun 2000; dan *tax reform* yang kelima pada tahun 2002-2009 (Pandiangan, 2008:9).

Reformasi perpajakan di bidang administrasi perpajakan diwujudkan pemerintah melalui modernisasi sistem administrasi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak sehingga pajak yang diterima negara menjadi lebih maksimal setiap tahunnya. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam modernisasi sistem administrasi ini salah satunya dengan dibukanya fasilitas sistem e-Nofa (elektronik nomor faktur pajak). Fasilitas tersebut disediakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa terkendala selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu termasuk hari libur.

E-Nofa merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan modernisasi administrasi berupa pengembangan sistem informasi DJP (SIDJP) dengan

melakukan pembenahan pada penomoran faktur pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan kemudian disempurnakan lagi pada peraturan kedua yaitu PER-17/PJ/2014. Peraturan tersebut berisi tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak yang menyebutkan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP.

Penerapan e-Nofa ini dimulai pada bulan Juni 2013 di seluruh KPP di Indonesia termasuk KPP Pratama Malang Selatan namun pada kenyataannya KPP Pratama Malang Selatan dan KPP lainnya tidak memulainya di saat yang sama. Hal ini terjadi karena belum tersedianya sistem yang mendukung dan perbedaan potensi pada setiap wilayah kerja KPP, sehingga waktu penerapan sistem e-Nofa pajak antar KPP berbeda-beda. Berlakunya sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan ini diharapkan dapat mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP terdaftar sehingga PKP lebih patuh serta KPP lebih maksimal dalam mencapai target penerimaan PPN yang telah ditetapkan dan memaksimalkan peningkatan penerimaan PPN setiap tahun. Adapun target dan realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016
(dalam Rupiah)**

No.	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Pencapaian
1.	2012	Rp 133.758.003.368	Rp 121.077.843.797	90,52%
2.	2013	Rp 183.174.202.915	Rp 120.427.769.026	65,74%
3.	2014	Rp 162.770.110.003	Rp 144.013.821.813	88,47%
4.	2015	Rp 201.896.906.887	Rp 169.935.127.349	84,16%
5.	2016	Rp 185.547.872.136	Rp 184.112.794.596	99,22%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPN sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak pernah tercapai setiap tahun. Pada tahun 2012 persentase pencapaian PPN sebesar 90,52% kemudian pada tahun 2013 persentase pencapaian PPN menurun menjadi 65,74%. Tahun 2014, persentase pencapaian PPN juga mengalami peningkatan menjadi 88,47%. Lalu pada tahun 2015 persentase pencapaian kembali menurun menjadi sebesar 84,16% dan pada 2016 kembali meningkat menjadi 99,22%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan selalu meningkat setiap tahun namun tidak dapat mencapai target PPN yang telah ditetapkan. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan karena PPN termasuk pajak yang memberi kontribusi terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Penerimaan PPN yang berfluktuasi dan target PPN belum tercapai membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan sistem e-Nofa pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan. Selain itu, KPP Pratama Malang Selatan juga memiliki penerimaan pajak tertinggi hingga saat ini dibandingkan KPP lainnya di bawah naungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III sehingga peneliti ingin menganalisa e-Nofa sebagai upaya mencapai target penerimaan PPN yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan penerimaan PPN setiap tahun.

Kondisi dari permasalahan yang telah dipaparkan penulis tersebut membuat peneliti ingin melakukan analisis mengenai sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan. Analisis yang dilakukan penulis bukan hanya mengenai e-Nofa yang diterapkan tetapi juga analisis mengenai efektivitas PPN dan kontribusi PPN terhadap seluruh pajak yang diterima di KPP Pratama Malang Selatan. Penulis juga memilih KPP Pratama Malang Selatan sebagai tempat penelitian karena KPP Pratama Malang Selatan yang telah menerapkan sistem e-Nofa dan memiliki penerimaan pajak yang tinggi diantara KPP lainnya yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan analisis mengenai penerapan e-Nofa. Selain itu meningkatnya pencapaian penerimaan PPN perlu dianalisis dengan melihat efektivitas dan kontribusi PPN di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (E-Nofa) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan?
2. Bagaimana efektivitas PPN sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak keseluruhan sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas PPN sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak keseluruhan sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, referensi bagi penelitian selanjutnya, dan masukan dalam bidang administrasi perpajakan khususnya pada penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan serta peraturan, dan bahan evaluasi atas kebijakan dan pertauran terkait penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, fenomena yang dianalisis, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi dua 2 (dua) bagian yaitu tinjauan empiris yang memuat teori penelitian terdahulu yang juga digunakan

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Bagian kedua adalah tinjauan teoritis yang berisi teori-teori dan konsep untuk menganalisis dan membahas penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data-data yang berkaitan dengan masaah yang diteliti. Data-data tersebut jugaberkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang ttelah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan serta saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait atau peneliti sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Peneliti memerlukan adanya penelitian terdahulu untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada sehingga dapat mendukung penelitian ini. Tinjauan empiris juga digunakan peneliti sebagai pembandingan pada penelitian ini. Tinjauan empiris tersebut diantaranya adalah:

1. Andie Prasetyo (2014) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Pegawai Pajak di KPP Madya Malang). Hasil Penelitian dari peneliti terdahulu ini adalah penenerapan mekanisme penomoran faktur pajak di KPP Madya Malang yang telah sesuai dengan peraturan DJP nomor PER-24/PJ/2012 tetapi masih ada perbedaan signifikan pada manajemen penomorannya. Selain itu, terjadi penurunan kerugian penerimaan PPN dan kontribusi PPN yang mengalami fluktuasi setelah diterapkannya mekanisme penomoran faktur pajak.
2. Maulana Prahaji (2015) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya untuk Mencegah Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Hasil Penelitian dari peneliti terdahulu ini adalah pelaksanaan e-Nofa pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga sudah dilakukan secara efektif dan efisien. E-Nofa juga menurunkan kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Masih terdapat hambatan

dalam penerapan e-Nofa yaitu ketergantungan sistem dan koneksi jaringan internet dan hambatan kedua WP yang masih harus datang ke KPP untuk meminta nomor seri faktur pajak dan yang ketiga masih adanya kelalaian Wajib Pajak terhadap pelaksanaan e-Nofa.

3. Vitriani Ayu Setyawati (2016) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Pratama Cikarang Utara). Hasil penelitian dari peneliti terdahulu ini adalah langkah-langkah penerapan e-Nofa yang sudah berjalan dan mampu mencegah peredaran nomor faktur pajak fiktif namun belum sepenuhnya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. Sistem e-Nofa juga sulit disesuaikan dengan sistem pada perusahaan milik PKP sehingga KPP harus melakukan sosialisasi.

Penelitian di atas menggambarkan mengenai penerapan e-Nofa atau nomor seri faktur pajak yang dapat mendukung penelitian saat ini. Penelitian terdahulu tersebut juga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Daftar penelitian terdahulu secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andie Prasetyo (2014)	Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Pegawai Pajak di KPP Madya Malang)	Peneliti sama-sama menganalisis mengenai penerapan mekanisme penomoran faktur pajak dan upayanya dalam meningkatkan penerimaan PPN	Peneliti terdahulu memiliki perbedaan lokasi penelitian dan fokus penelitian dengan peneliti saat ini. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di KPP Madya Malang dan salah satu fokus penelitiannya mengenai faktur pajak fiktif, sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan dan tidak berfokus pada faktur pajak fiktif.
2.	Maulana Prahaji (2015)	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya untuk Mencegah Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga)	Peneliti sama-sama menganalisis mengenai penerapan elektronik nomor seri faktur pajak	Peneliti terdahulu memiliki perbedaan lokasi penelitian, unit analisis penelitian, dan fokus penelitian dengan peneliti saat ini. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan mengambil unit analisis penelitian untuk mencegah faktur pajak fiktif serta berfokus pada hambatan penerapan E-Nofa. Sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan dan menganalisis E-Nofa sebagai upaya peningkatan PPN serta tidak berfokus pada hambatan penerapan E-Nofa.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Vitriani Ayu Setyawati (2016)	Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Pratama Cikarang Utara)	Peneliti sama-sama menganalisis mengenai penerapan sistem E-Nofa	Peneliti terdahulu memiliki perbedaan lokasi penelitian, unit analisis penelitian, dan fokus penelitian dengan peneliti saat ini. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Cikarang Utara dan mengambil unit analisis penelitian untuk mencegah faktor pajak fiktif serta berfokus pada pada hambatan penerapan E-Nofa. Sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan dan menganalisis E-Nofa sebagai upaya peningkatan PPN serta tidak berfokus pada hambatan penerapan E-Nofa.

Sumber: Data Diolah, 2017

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Perpajakan

a. Perpajakan

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Unsur-unsur pajak yang terdapat dalam definisi perpajakan (Mardiasmo, 2013:1) yaitu:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
Pajak hanya berhak dipungut oleh negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi dalam ekonomi negara (Mardiasmo, 2013:1) yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2013:5) yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPH, PPN, PPnBM, Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak hotel, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2013: 7), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Administrasi Perpajakan

Menurut Mansury (dalam Pohan, 2014: 90), sistem perpajakan terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu:

- 1) Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- 2) Undang-undang perpajakan (*tax law*)
- 3) Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Menurut Pohan (2014:84) “administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama antar dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Administrasi dalam artinya juga mengalami pengembangan yaitu salah satunya administrasi perpajakan (Pohan, 2014:93) mengatakan bahwa

“Administrasi perpajakan adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (*recording*), korespondensi (*correspondence*), kesekretariatan (*secretariate*), penyusunan laporan (*reporting*), dan kearsipan (*filling*) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.”

Menurut Mansury (dalam Pohan, 2014:91) dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi:

- 1) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak.
- 2) Kesederhanaan akan mengurangi penyeludupan pajak. Kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan

untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pemenuhan kewajiban pajaknya oleh Wajib Pajak.

- 3) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.
- 4) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.

Administrasi pajak dilihat sebagai suatu lembaga (instansi atau badan dan orang-orang pejabat/pegawai) dibatasi hanya pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal pada Departemen Keuangan RI yang secara struktural membawahi kantor-kantor pajak yaitu (Pohan, 2014:91):

- 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- 2) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- 3) Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus
- 4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- 5) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya
- 6) Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- 7) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

Administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan dan sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu fungsi tertentu. Seperangkat unsur yang dimaksud dalam administrasi pajak adalah (i) Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; (ii) Orang-orang atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (iii) Gedung, peralatan, mesin; (iv) Masyarakat Wajib Pajak yang apabila melakukan fungsi masing-masing secara bersama-sama akan mencapai tujuan bersama yakni pemasukan pajak ke kas negara (Pohan, 2014: 90).

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Siti Resmi (2015: 2) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Tidak Langsung.
Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang

menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2) Pajak Objektif.

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3) *Multistage Tax*.

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).

4) Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

5) Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

6) *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa (pajak keluaran/*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa (pajak masukan/*Input tax*).

7) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri.

Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, Pajak masukan atas pengembalian dan pemeliharaan modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

d. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

1) Pajak Masukan

Pengertian Pajak Masukan menurut Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM yaitu:

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan

barang dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.”

Pajak Masukan menurut Resmi (2015:28) adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean. Rumus menghitung pajak masukan adalah:

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Tarif Pajak Masukan dari rumus di atas adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan DPPnya dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan hanyalah pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Berikut ini adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN:

- a) Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, *jeep*, *station wagon*, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- e) Perolehan BKP atau JKP yang bukti pemungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.

- f) Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- g) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- h) Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- i) Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilaksanakan pemeriksaan
- j) Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan (Susyanti dan Dahlan, 2015:182).

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Dapat terjadi dalam suatu masa pajak terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran. Atas kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Akan tetapi, apabila perusahaan tersebut bubar sebelum tahun buku berakhir, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta kembali pada saat pembubaran perusahaan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran baru diberikan setelah dilakukan pemeriksaan (Waluyo, 2011:100).

2) Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah:

“Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Menurut Diana dan Setiawati (2014:352) mengenai pengertian Pajak Keluaran yaitu:

“PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama.”

Pajak Keluaran PPN dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Resmi: 2015:26):

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan pajak (DPP)}$$

Tarif pajak keluaran pada rumus di atas adalah 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean/penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Tarif 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak berwujud/ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak dapat berupa harga jual, penggantian, atau nilai ekspor. Sebelum dikalikan dengan tarif, DPP merupakan harga/nilai yang tidak termasuk PPN.

e. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang dimaksud dengan Pengusaha adalah:

“Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

Pengusaha dari pengertian tersebut kemudian dimasukkan dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi PKP, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013) merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PPN dapat terutang kepada subjek pajak yang PKPnya melakukan hal sebagai berikut:

- 1) PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
- 2) PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak
- 3) PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud
- 4) PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
- 5) PKP melakukan Jasa Kena Pajak (Resmi, 2015:5)

PKP yang disebutkan tersebut diwajibkan memungut pajak terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang masih terutang; dan melaporkan penghitungan pajak. PKP ini termasuk subjek pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai.

f. Faktur Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:310) faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur pajak dibuat pada:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahan pekerjaan.
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak mempunyai fungsi (Resmi, 2015:48) sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP
- 2) Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 3) Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk

menandatanganinya. Faktur pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- 5) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. (Resmi, 2015:48)

Diana dan Setiawati (2014:411) memberitahukan beberapa catatan penting pada saat pengisian faktur pajak, yaitu:

- 1) Yang boleh menandatangani Faktur Pajak standar adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN dilakukan.
- 2) Pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani faktur tidak harus sama dengan pejabat atau kuasa yang berwenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- 3) Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada faktur pajak standar
- 4) Dalam hal keterangan nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditempuh dalam satu faktur pajak standar maka Pengusaha Kena Pajak dapat:
 - a) Membuat lebih dari 1 formulir faktur pajak standar yang masing-masing formulir harus menggunakan kode, nomor seri, dan tanggal faktur pajak standar yang sama
 - b) Membuat 1 faktur pajak yang menunjuk nomor dan tanggal faktur-faktur penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari faktur pajak standar tersebut

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya

Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan Perubahannya, antara lain:

- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- 2) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- 3) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk Impor Barang Kena Pajak; dan
- 4) Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

g. Faktur Pajak Fiktif

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, Faktur Pajak Tidak Sah atau Faktur Pajak Fiktif adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan kata lain faktur pajak dikatakan fiktif apabila faktur pajak tersebut dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, meski diterbitkan oleh PKP, namun jika transaksi yang tercantum dalam faktur pajak tersebut adalah bukan transaksi yang sebenarnya, maka faktur pajak tersebut juga dikatakan fiktif.

Berikut ini adalah Wajib Pajak yang perlu diwaspadai dan diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan SE-132/PJ/2010 antara lain:

- 1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP.
- 2) Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar.
- 3) Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang besar.
- 4) Wajib Pajak yang baru berdiri tetapi mempunyai jumlah penyerahan besar dan PPN Kurang Bayarnya Kecil.
- 5) Beberapa Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
- 6) Beberapa Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama, pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan.
- 7) Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan.
- 8) Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan Pajak Masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN Kurang Bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN Kurang Bayar tetapi nilainya kecil.
- 9) Wajib Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utama Wajib Pajak tersebut
- 10) Wajib Pajak yang jumlah penyerahan yang terutang PPN besar tetapi PPN Kurang Bayarnya kecil
- 11) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN tetapi tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan/atau Pasal 26, Pasal 25, Final Pasal 4 ayat (2), dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 12) Wajib Pajak yang berdomisili di daerah perumahan tetapi memiliki peredaran usaha yang besar
- 13) Wajib Pajak yang memiliki persediaan besar tetapi tidak memiliki gudang
- 14) Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus
- 15) Wajib Pajak bukan eksportir, Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, atau Wajib Pajak yang tidak

melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN tetapi SPT Masa PPN yang dilaporkan Lebih Bayar

- 16) Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPN tetapi data internal DJP menunjukkan bahwa Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak.
- 17) Wajib Pajak yang alamatnya dan/atau alamat pengurusnya tidak ditemukan
- 18) Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan Faktur Pajak
- 19) Wajib Pajak hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan /Penyidikan atas indikasi sebagai penerbit/pengguna Faktur Pajak Tidak Sah

h. Penerapan *Elektronik* Nomor Seri Faktur Pajak (E-Nofa)

E-Nofa merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan DJP berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER 24/PJ/2012 dan perubahan keduanya pada Peraturan Dirjen Pajak PER 17/PJ/2014 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembedulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak tertuang bahwa Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan menggunakan e-Nofa dalam hal penomoran faktur pajak. Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER 24/PJ/2012 adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP dan terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh PKP wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sesuai peraturan Dirjen Pajak ini.

PKP dalam menggunakan sistem e-Nofa harus mendapatkan kode aktivasi dan *password* terlebih dahulu untuk masuk dalam sistem e-Nofa.

Kode aktivasi dan *password* akan diberikan oleh DJP kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Terhadap PKP telah dilakukan registrasi ulang PKP oleh KPP tempat PKP terdaftar dan laporan hasil registrasi ulang verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
- 2) Terhadap PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP (TMbooks, 2013:312).

PKP yang telah memenuhi syarat di atas dapat diperbolehkan mengajukan permohonan kode aktivasi dan *password* yang tata cara permohonannya sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER 17/PJ/2014 pasal 8 yaitu:

- 1) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA
- 2) Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a) diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
 - b) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan
- 3) Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ditandatangani oleh selain PKP, makasurat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- 4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan *Password* ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
 - b) PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012
- 5) Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
 - a) menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala

- Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IB dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
- b) mengirimkan *Password* melalui surat elektronik (*email*) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- 6) Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* sebagaimana diatur dalam Lampiran IC
 - 7) Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (*kempos*), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (*email*) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
 - 8) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
 - 9) Dalam hal PKP tidak menerima *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, PKP harus melakukan *update email*.
 - 10) Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
 - 11) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
 - 12) PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:
 - a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE
 - b) Laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- 13) Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan *Password* sebelum 1 Juli 2014

Selain peraturan mengenai kode aktivasi dan *password*, sejak 1 Januari 2015 telah ditetapkan penggunaan sertifikat elektronik oleh DJP yang dimuat dalam pasal 9A peraturan Dirjen Pajak PER 17/PJ/2014. Peraturan ini mengharuskan PKP untuk memiliki sertifikat elektronik jika ingin mendapatkan nomor seri faktur pajak secara elektronik atau sistem e-Nofa. Secara lebih rinci penjelasan mengenai sertifikat elektronik dijelaskan dalam pasal 9A sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:
 - a) layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b) penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik
- 2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Pengajuan permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui:
 - a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
 - b) Laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- 5) PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk:
 - a) tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; atau
 - b) tempat kegiatan usaha yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Cabang) dalam hal pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 6) Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sertifikat elektronik dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan kepada PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebelum 1 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Setelah PKP memiliki kode aktivasi, *password*, dan sertifikat elektronik, maka PKP dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan PKP melalui KPP tempat PKP terdaftar dan dapat melalui sistem e-Nofa yang dapat diakses melalui komputer PKP. Mekanisme permintaan nomor seri faktur pajak ini secara lebih rinci dijelaskan pada pasal 9 peraturan Dirjen Pajak PER 17/PJ/2014 yaitu:

- 1) PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui:
 - a) Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan; dan/atau
 - b) Laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP
- 2) Tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak:
 - a) Melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dilakukan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DJP.

- b) Melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP: untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik; dan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh DJP.
- 3) Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Telah memiliki Kode Aktivasi dan *Password*;
 - b) Telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; dan
 - c) Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
 - 4) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
 - 5) Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke KPP dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPP menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DJP ini ke PKP.
 - 6) Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DJP ini ke PKP.
 - 7) Dalam hal Surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat:
 - a) Meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke KPP; atau
 - b) Melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Format kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang penomorannya dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 terdiri atas 16 digit, yaitu:

- 1) 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- 2) 1 (satu) digit Kode Status; dan
- 3) 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak kepada PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari nomor seri 900-13.00000001 untuk faktur pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri faktur pajak 000-14.00000001, demikian seterusnya (Resmi, 2015: 56).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 pada Pasal 12 menyatakan dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Pasal 17 Undang- Undang ini juga mengatakan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah KPP tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan *password* ke KPP yang membawahi tempat kegiatan usaha PKP yang baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan kode aktivasi dari KPP sebelumnya dan PKP yang masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang belum digunakan.

2. Teori Sistem Administrasi

a. Pengelolaan Data Elektronik

Menurut Zulkifli (2005:10) “data adalah kenyataan dari kumpulan kejadian atau peristiwa, dalam konteks sistem informasi data dipandang sebagai keterangan yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut”. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya). Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Informasi (*information*) adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian (Syahroni: 2013).

Pengolahan Data Elektronik (PDE) atau *Electronic Data Processing (EDP)* adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer (Syahroni: 2013). Unit pengolahan Data Elektronik dapat mengolah data yang rumit dan banyak menjadi suatu informasi bentuk tertentu yang sukar dan khusus yang tidak dapat dikerjakan oleh unit sendiri (Zulkifli, 2005: 15)

Siklus pengolahan data elektronik memiliki 3 (tiga) tahapan dasar, yaitu *input*, *processing*, dan *output*. Siklus pengolahan data elektronik tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi *origination*, *input*, *processing*, *storage*, *output*, dan *distribution*. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing siklus tersebut:

- 1) *Origination*, yakni proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan (*recording*) data ke dokumen dasar
- 2) *Input* (tahapan masukan) merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer melalui alat masukan (*input device*).

- 3) *Processing*, yakni proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses (*processing device*) yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari di *storage*.
- 4) *Distribution*, tahap ini merupakan proses dari distribusi *output* kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi.
- 5) *Storage* merupakan tahap perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar (*storage*). Hasil dari pengolahan yang disimpan di *storage* dapat digunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya (Menurut Jogiyanto dalam Prahaji, 2015:31).

b. Sistem Informasi

Menurut Sutabri (2012:46) bahwa Sistem informasi adalah

“suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”

Sistem informasi dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi masing-masing sehingga dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi sesuai keinginan masing-masing organisasi. Guna dari sistem yang efektif dan efisien tidak lain untuk mendapatkan keunggulan dalam berkompetisi. Semua orang dapat menggunakan sistem informasi dalam organisasi, tetapi faktor efisiensi setiap sistem adalah berbeda (Sutabri, 2012:57).

Tujuan sistem informasi adalah memenuhi kebutuhan informasi semua manajer dalam perusahaan atau dalam sub-unit organisasional perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan *output* dari berbagai simulasi model matematika, dimana proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas:

- 1) Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Perencanaan juga mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut kebutuhan (Sutabri, 2012:58).

c. Sistem Informasi Manajemen

Soetedjo Moeljodihardjo dalam Rochaety, Ridwan, dan Setyowati (2012:9), “Sistem Informasi Manajemen yaitu suatu mode yang menghasilkan informasi yang tepat waktu (*timely*) bagi manajemen tentang lingkungan eksternal dan operasi internal sebuah organisasi, dengan tujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian.” Sutabri (2012:46) mengatakan bahwa “Sistem Informasi Manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan untuk semua tingkatan manajemen.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka Sistem Informasi Manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan (Rochaety, Ridwan dan Setyowati, 2012:10). Sistem Informasi Manajemen dalam sebuah perusahaan saat ini diharapkan mengarah ke aplikasi yang benar-benar menunjang kegiatan

perusahaan/badan pada umumnya. Penerapan SIM dalam sebuah perusahaan yang memiliki nilai tambah, benar-benar membutuhkan persiapan yang sangat matang sehingga harapan untuk mengaplikasikan SIM dapat terwujud sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang dituntut masyarakat lebih *marketable* dan *sellable*.

d. Teknologi Informasi

Rochaety, Ridwan, dan Setyowati (2012: 44) mengatakan bahwa

“Teknologi Informasi merupakan manifestasi perkembangan ilmu atau teori informasi. Perkembangan teknologi informasi dalam bentuk sistem aplikasi, sistem operasi maupun perangkat keras dalam decade terakhir ini sangat pesat sehingga mengakibatkan peningkatan secara eksponensial kuantitas pengetahuan sebagai hasil transformasi informasi, transformasi yang dimaksud adalah produk manusia dengan atau tanpa bantuan teknologi informasi.”

Menurut definisi tersebut, teknologi informasi merupakan suatu bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan dan mengubah informasi dengan mengolah informasi tersebut dan kemudian menyimpan informasi tersebut.

Komponen utama dari teknologi informasi adalah perangkat keras komputer (*hardware*), perangkat lunak komputer (*software*), fasilitas jaringan dan komunikasi (*network*), *database* dan personalia teknologi informasi (*brainware*) (Suyanto, 2005: 11). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing komponen teknologi informasi tersebut:

1) Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras komputer adalah alat pengubah data yang bekerja secara elektronik dan otomatis. Sistem perangkat keras komputer

terdiri dari empat unsur utama dan satu unsur tambahan yakni: *Central Processing Unit (CPU)*, *storage/memory*, *output unit*, dan *communication link* (Suyanto, 2005:47).

2) Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Menurut Irwansyah dan Moniaga (2014:12) *Software* atau biasa disebut dengan program merupakan deretan dari perintah yang berhubungan dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu yang memberitahui komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.

3) Fasilitas Jaringan dan Komunikasi (*Network*)

Menurut Irwansyah dan Moniaga (2014:12) *Network* atau biasa disebut dengan jaringan merupakan kumpulan dari berbagai komputer dan alat-alat yang dihubungkan bersama, kadang secara *wireless*, melalui alat komunikasi dan media transmisi. Saat sebuah komputer terhubung ke jaringan, komputer tersebut dinyatakan aktif (*online*).

4) Data (*Database*)

Menurut Suyanto (2005: 247) data merupakan fakta-fakta atau pengamatan-pengamatan mengenai orang, tempat, sesuatu dan kejadian. Sebuah sistem komputer mengorganisasi data dalam sebuah hierarki yang dimulai dalam *bit*, *byte*, *field*, *record*, *file*, dan *database*.

5) Personalia Teknologi Informasi (*Brainware*)

Menurut Suyanto (2005: 11) *Brainware* informasi adalah orang-orang yang bekerja di dalam bidang komputer (teknologi informasi) dan bidang yang berhubungan dengan komputer. *Brainware* juga dapat diartikan sebagai pengguna komputer. Komputer memang mesin pintar, namun tanpa manusia yang menjalankannya komputer tak bisa melakukan apa-apa (Hamdi dan Rasul, 2007:16).

e. Sistem Informasi Berbasis Elektronik

Sistem informasi perlu dikembangkan agar cakupannya lebih luas seperti transaksi-transaksi yang menggunakan internet, dalam kombinasi dengan teknologi-teknologi lainnya dan bentuk-bentuk komunikasi elektronik, untuk memungkinkan berbagai macam aktivitas bisnis atau komersial (James dan George, 2014:292). Sistem informasi memperkenalkan perubahan yang cepat dalam dunia aplikasi-aplikasi bisnis teknologi informasi, yang meningkat secara konsisten yang secara populer disebut dengan aplikasi bisnis elektronik. Sistem yang berbasis elektronik merupakan aplikasi kunci untuk sistem informasi pertukaran data karena bisa menyediakan kemampuan berbasis jaringan untuk komunikasi, koordinasi, dan mempercepat alur transaksi pembelian dan penjualan (Kenneth dan Jane, 2005:375). Layanan elektronik digital yang semakin canggih dan bisa menjangkau jarak jauh memungkinkan PC yang terjalin dalam jaringan dan

pengguna *workstation* untuk mendapatkan informasi dari luar perusahaan secara cepat tanpa perlu meninggalkan meja kerjanya.

Menurut Kenneth dan Jane (2005:376), Pertukaran Data Elektronik (PDI) adalah kunci untuk *e-commerce* karena ia memungkinkan pertukaran dokumen-dokumen transaksi standar seperti faktur, tagihan, order pembelian, dari komputer ke komputer antar dua organisasi. EDI bisa menekan biaya transaksi karena data-data tersebut bisa secara otomatis dikirimkan dari satu sistem informasi ke sistem informasi lainnya melalui jaringan telekomunikasi, sehingga pada satu sisi bisa meniadakan proses pemasukan data. EDI juga bisa memberi keuntungan strategis dengan membantu sebuah perusahaan untuk mengikat konsumen, sehingga lebih mudah bagi konsumen dan distributor untuk melakukan pemesanan kepada perusahaan tersebut.

3. Efektivitas Pajak

Menurut Djumhana (2007:53) “Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.” Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.”

Berdasarkan dari pendapat beberapa para ahli mengenai konsep dasar efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu cara

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara hasil yang telah diterima dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Apabila dihubungkan dengan penerimaan pajak berarti mengukur hubungan antara hasil penerimaan atau realisasi PPN dengan potensi atau target penerimaan PPN. Efektivitas penerimaan tersebut mencerminkan bagaimana kinerja aparatur pajak dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Semakin tinggi efektivitasnya maka dapat diindikasikan kinerja yang dilakukan juga maksimal begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat efektivitasnya maka kinerja aparatur pajak juga kurang maksimal. Adapun analisis efektivitas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2007: 234):

$$\text{Analisis Efektifitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Analisis efektivitas pajak bertujuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian anggaran dan mengukur kinerja pegawai pajak dalam memungut pajak. Hasil kegiatan yang semakin mendekati sasaran berarti efektivitasnya juga semakin tinggi. Semakin kecil antara penerimaan dan potensi pajak (*tax gap*), maka semakin rendah tunggakan dan penghindaran pajak serta semakin efektif administrasi pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak, penyuluhan dan pelanaan pajak, dan fungsi lainnya (Irianto, 2013: 25). Berdasarkan pengertian efektifitas sebelumnya, bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan sehingga standar minimal untuk mengukur tingkat efektivitas adalah

100% atau 1 (satu) yang artinya realisasi sama dengan penerimaan. Adapun kriteria hasil pengukuran efektifitas dijelaskan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th 1996

Kriteria efektivitas mempermudah penentuan tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Apabila tingkat efektivitas berada di atas 100%, maka tergolong sangat efektif dan apabila berada dalam rentang 90% - 100%, maka tergolong efektif. Persentase Efektivitas yang berada dalam rentang 80% - 90% akan berada dalam kriteria cukup efektif dan 60% - 80% menunjukkan kriteria kurang efektif, sedangkan apabila berada dalam kriteria kurang dari 60%, maka tidak efektif.

4. Kontribusi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi mempunyai dua arti yaitu uang iuran dan sumbangan. Apabila dikaitkan dengan kontribusi pajak maka kontribusi merupakan sumbangan yang berasal dari suatu pajak dimana apabila diterapkan pada penelitian ini maka terdapat yang menjadi objek penelitian peneliti yaitu Pajak Pertambahan Nilai, sehingga kontribusi merupakan sumbangan yang berasal dari masing-masing pajak sebagai objek penelitian dibagi dengan total penerimaan pajak.

Tujuan analisis kontribusi adalah untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi tiap-tiap jenis pajak yang mampu meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Analisis kontribusi juga digunakan untuk mengetahui pos pajak yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Cara mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PPN adalah dengan menggunakan analisis rasio penerimaan PPN. Dengan menggunakan rasio tersebut dapat diketahui apakah penerimaan PPN cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Halim (2004:163) mengukur kontribusi dilakukan sesuai dengan rumus pengukuran kontribusi dimana pada penelitian ini berasal dari jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap realisasi penerimaan pajak keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pos Pajak}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Semakin besar persentase nilainya, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak keseluruhan. Rasio kontribusi penerimaan PPN dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan terhadap penerimaan pajak menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Th 1996


Tabel 5 menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai di atas 50% berarti termasuk kriteria sangat baik, 40,10% - 50% termasuk kriteria baik, 30,10% - 40% termasuk kriteria cukup baik, dan 20,10% - 30% termasuk kriteria sedang. Persentase 10,10% - 20% menunjukkan kriteria kurang dan 0,00% - 10% dengan kriteria sangat kurang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan proses dan mekanisme pemikiran peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Mekanisme ini berawal dari pemerintah yang ingin melaksanakan pembangunan nasional untuk negara membutuhkan dana yang besar dari APBN untuk membiayainya. Perpajakan termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai merupakan sumber penerimaan APBN terbesar sehingga perlu dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan PPN melalui reformasi perpajakan di bidang modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak.

Pemerintah dalam upaya melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan melalui DJP mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan, atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Peraturan tersebut menyebutkan nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu. Mekanisme tertentu tersebut serta sistem pemberian nomor seri faktur pajak tersebut diaktualisasikan secara elektronik oleh DJP dalam bentuk elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) sejak tahun 2013 di Indonesia.

Sistem e-Nofa pajak yang telah diterapkan di seluruh KPP di Indonesia merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan PPN. Peningkatan penerimaan PPN tersebut dapat diketahui melalui bertambahnya persentase efektivitas dan kontribusi PPN dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sistem e-Nofa ini diupayakan untuk terlaksana dengan benar sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang telah dibuat sehingga nantinya dapat meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan dan memberi kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak negara. Berikut ini adalah kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai penerapan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan pada Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Nasir (2014: 43) memberikan defenisi dari penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menggambarkan, memaparkan, atau memberikan data yang diteliti secara sistematis, faktual, akurat serta menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Penerapan e-Nofa tersebut juga akan diteliti secara deskriptif kesesuaiannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Peneliti juga memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami peristiwa yang ada sehingga akan memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai penerapan serta efektivitas dan kontribusi sistem e-Nofa yang terjadi dalam upaya meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Malang Selatan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012:94) penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi bahwa dengan adanya fokus akan membatasi subjek yang akan diteliti. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) termasuk hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.
2. Efektivitas PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan selama tahun 2012 s/d 2016 (sebelum dan sesudah penerapan e-Nofa).
3. Kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan selama tahun 2012 s/d 2016 (sebelum dan sesudah penerapan e-Nofa).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan suatu penelitian. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 3, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang adalah lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena KPP Pratama Malang Selatan telah memenuhi syarat-syarat sebagai lokasi penelitian dan merupakan lembaga

pemerintah yang menjadi bagian dari Departemen Keuangan yang bertugas mengelola hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dan telah menerapkan sistem e-Nofa. KPP Pratama Malang Selatan juga memiliki penerimaan pajak tertinggi di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III hingga saat penelitian ini dilaksanakan sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengetahui peranan e-Nofa dalam mempengaruhi tingginya penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan KPP Malang Selatan sebagai tempat penelitian mengenai penerapan sistem e-Nofa dan diharapkan peneliti dapat memperoleh semua data-data perpajakan yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Arikunto (2012:50) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sugiyono (2011:225) mengatakan bila dilihat dari sumber datanya maka data bisa diperoleh menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan kedua sumber data tersebut dalam memperoleh data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2012:157). Data

primer diperoleh peneliti secara langsung melalui hasil wawancara dengan informan atau beberapa pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu:

- a. Bapak Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan
- b. Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan
- c. Bapak Adhytia Rizki Gusstaman sebagai Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Malang Selatan
- d. Ibu Riftutin Rifosanti bekerja di CV. Cakrawala Kreatif (Perusahaan Jasa Multimedia) yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Malang Selatan
- e. Bapak Irwan yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Malang Selatan

2. Data Sekunder

Sumber dari data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang atau lewat dokumen (Sugiyono, 2011: 225). Penelitian ini memperoleh data sekunder melalui publikasi atau dokumen yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Malang Selatan yang berisi informasi mengenai penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu (i) Dokumen *company profile* mengenai gambaran umum perusahaan, (ii) Dokumen Keterangan Wajib Pajak dan PKP tahun 2012 s/d 2016 (iii) Modul Penerimaan Negara tahun 2012 s/d 2016 yang berisi data target dan realisasi penerimaan PPN, target dan realisasi seluruh pajak yang diterima KPP, dan (iv) Dokumen lainnya

yang berhubungan dengan penerapan sistem e-Nofa dan penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya (Sugiyono, 2011:224). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2012:186) adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.” Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja. Penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait sebagai responden yaitu pegawai pajak di KPP Pratama Malang Selatan dan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sugiyono (2011:240) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini bisa dalam bentuk dokumen *company profile*, arsip keuangan, arsip Wajib Pajak dan PKP, Modul Penerimaan Negara, peraturan perpajakan, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berisi data mengenai penerapan sistem e-Nofa, target dan realisasi penerimaan PPN, target dan realisasi seluruh pajak yang diterima KPP, peraturan mengenai sistem e-Nofa dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat berupa mengumpulkan data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara sehingga peneliti harus menggunakan pedoman wawancara agar lebih terarah dalam mencari data yang diinginkan. Pedoman wawancara yaitu serangkaian pertanyaan yang ditanyakan kepada responden untuk dijadikan sebagai petunjuk saat melakukan wawancara.

2. Pedoman Dokumentasi

Data juga juga diperoleh melalui alat-alat pendukung dalam melakukan atau mendapatkan dokumen seperti alat tulis, buku catatan, kamera, *tape*

recorder, mesin fotokopi, dan alat pendukung lainnya dalam dokumentasi penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:244) mengenai analisis data adalah

“proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12) ada tiga yaitu *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion: drawing/verification* (kesimpulan-kesimpulan: penarikan/verifikasi) Adapun komponen-komponen dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan/atau mentransformasi data yang didapat dari catatan lapangan, catatan wawancara, dokumen, dan data empirik lainnya. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama penelitian dan dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terperinci. Laporan tersebut kemudian disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan kesimpulan yang benar atau terus melakukan analisis menurut saran sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. *Conclusion: Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Urutan ketiga dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti ditafsirkan hal-hal apa saja yang dimaksud dalam data seperti pola catatannya, penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompeten membuat kesimpulan dengan hati-hati, menjaga keterbukaan dan skeptisme, dan membuat kesimpulan yang awalnya tidak jelas menjadi eksplisit dan jelas.

Tiga kegiatan analisis tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus yang interaktif. Peneliti harus siap bergerak pada setiap kegiatan analisis penelitian. Secara lebih detail penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis yang dapat diperoleh saat kegiatan penelitian dilakukan. Analisis data yang diteliti dalam penelitian ini berupa:

1. Analisis penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-Nofa) pajak melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KPP, tahapan penerapan sistem e-Nofa, kesesuaian penerapan sistem e-Nofa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, dan perubahan jumlah faktur pajak fiktif setelah adanya sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Analisis efektivitas penerimaan PPN karena adanya penerapan sistem e-Nofa dengan melihat data target penerimaan PPN dan data realisasi PPN yang diterima di KPP Pratama Malang Selatan. Peningkatan penerimaan PPN dapat dilihat dari efektivitas penerimaan PPN yang semakin bertambah atau meningkat dari tahun ke tahun. Efektivitas penerimaan PPN tersebut dapat dihitung menggunakan rumus rasio efektivitas (Mahmudi, 2010:143) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}} \times 100\%$$

3. Analisis kontribusi penerimaan PPN karena adanya penerapan sistem e-Nofa melalui data realisasi PPN dan data realisasi seluruh pajak yang diterima di KPP Pratama Malang Selatan. Peningkatan penerimaan PPN dapat dilihat dari kontribusi PPN dari tahun ke tahun yang semakin bertambah atau meningkat dalam menambah jumlah penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan. Pengukuran kontribusi PPN (Halim, 2004:164) tersebut dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Realisasi penerimaan pajak keseluruhan}} \times 100\%$$

H. Keabsahan Data

Setelah melakukan analisis data maka dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan yang pelaksanaannya didasarkan pada empat kriteria utama. Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2010: 59) menyebutkan empat standar atau kriteria utama untuk menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas (keteralihan), dependabilitas (kebergantungan), dan konfirmabilitas (kepastian).

Peneliti menggunakan standar kredibilitas atau kepercayaan dalam menguji keabsahan data. Standar ini digunakan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti). Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (Sugiyono, 2011: 270). Peneliti memilih hanya menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas dari hasil penelitian ini. Menurut Sugiyono (2011: 273), triangulasi merupakan metode pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sehingga triangulasi dapat dibedakan menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Teknik pemeriksaan keabsahan data berupa triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Patton (dalam Moleong: 2012, 330) mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Peneliti memilih teknik triangulasi dengan sumber karena menggunakan sumber data penelitian sebagai pedoman utama dalam pengecekan data. Pengecekan data dilakukan pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu (i) Kepala Seksi di KPP Pratama Malang Selatan, (ii) Pelaksana Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan, dan (iii) PKP yang terdaftar dan menggunakan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan. Peneliti juga melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari data yang telah dianalisis oleh peneliti selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) terhadap seluruh sumber data penelitian. Tujuan *member chek* adalah untuk mengetahui sebera bpa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Profil KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan adalah bentuk Kantor Pelayanan Pajak Induk yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Induk tersebut didasarkan pada pembagian kantor pajak sesuai dengan jenis pajak yang harus dibayar, jadi Wajib Pajak dilayani oleh kantor pajak sesuai dengan pembayaran jenis pajaknya.

Pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yakni pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang sebelumnya berdasarkan jenis pajaknya, dirubah menjadi pembagian berdasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi besar atau dapat dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak selain yang ditangani oleh Kantor Pajak Madya.

Berdasarkan hal di atas guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, secara berkesinambungan diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sebagian dari upaya tersebut adalah dideklarasikannya pembentukan KPP Pratama Malang Selatan yang

dilakukan bersamaan dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jatim III pada tanggal 4 Desember 2017.

KPP Pratama Malang selatan secara resmi dideklarasikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sejak saat itulah KPP (induk) Malang yang beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 3 pecah menjadi beberapa bagian. Pertama, wilayah Kota Malang terdiri dari KPP Pratama Malang Selatan yang wilayah kerjanya mencakup tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Sukun, dan Kedungkandang dan KPP Pratama Malang Utara yang wilayah kerjanya mencakup dua kecamatan yaitu Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing. Kedua, untuk wilayah Kabupaten Malang bagian selatan adalah KPP Pratama Kepanjen dan ketiga untuk wilayah Kabupaten Malang bagian Utara diadministrasikan oleh KPP Pratama Singosari.

KPP Pratama Malang Selatan merupakan bentuk kantor yang menerapkan Sistem Administrasi Modern. Melalui sistem administrasi yang modern diharapkan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Wajib Pajak akan terpenuhi.

2. Lokasi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No.3, Malang. Gedung tersebut merupakan Ex. Gedung KPP Malang yang merupakan KPP Induk. Letak kantor ini sangat strategis dan mudah ditemui

karena berada di tengah Kota Malang tepatnya di depan Alun-alun Kota Malang, dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.

Telepon : (0341) 361121, 361971

No. Fax : (0341) 364407

Kode Pos : 65119

3. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan memiliki wilayah kerja yang meliputi:

Tabel 6. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan
1.	Kedungkandang	Arjowinangun, Tlogowaru, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Kotalama, Kedungkandang, Cemorokandang, Lesanpuro, Madyopuro, Sawojajar
2.	Klojen	Klojen, Rampal Calekat, Samaan, Penanggungan, Gadingkasri, Bareng, Kasin, Sukoharjo, Kauman, Kidul Dalem, Oro Oro Dowo
3.	Sukun	Bandulan, Pisang Candi, Mulyorejo, Sukun, Tanjungrejo, Bakalan Krajan, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Gadang, Karang Besuki, Kebonsari

Sumber: Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama Malang Selatan, 2017

4. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

5. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai yang dimiliki dan diemban serta dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Integritas yakni “Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.”
- b. Profesionalisme yakni “Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.”
- c. Sinergi yakni “Membangun dan memastikan hubungan kerjasama serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.”
- d. Pelayanan yakni “Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.”
- e. Kesempurnaan yakni “Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.”

Kode Etik yang dimaksudkan dalam nilai-nilai organisasi poin pertama ialah sebagai berikut:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
- b. Bekerja secara professional, transparan dan akuntabel.
- c. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
- e. Menaati perintah kedinasan.
- f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.
- h. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- i. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah kerjanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi yang diselenggarakan dalam melaksanakan tugas di KPP Pratama Malang Selatan adalah:

- a. Penelitian, pengawasan, dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak.

- b. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh, PPN, PPnBM, PTLL lainnya.
- c. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
- d. Ekstensifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak.
- e. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
- f. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL lainnya.

Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang Selatan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

- a. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual.
- d. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.

7. Jumlah WP dan PKP Terdaftar

KPP Pratama Malang Selatan menangani Wajib Pajak yang bukan berpotensi besar di wilayah kerjanya karena terdapat KPP Madya Malang yang bertanggung jawab terhadap wajib Pajak yang berpotensi besar atau pembayar pajak terbesar di wilayah Malang. Wajib Pajak terdaftar terdiri atas orang pribadi, badan, dan pemungut. Adapun jumlah Wajib Pajak yang

terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2016 disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016

Jenis WP Terdaftar	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Badan	5633	6036	6454	6889	7384
Orang Pribadi	80390	85410	90827	96490	102216
Pemungut	607	629	646	653	653

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Selain Wajib Pajak yang terdaftar, terdapat Wajib Pajak yang mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Berikut ini disajikan jumlah PKP yang terdaftar tahun 2012-2016 di KPP Pratama Malang Selatan:


Tabel 8. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016

PKP Terdaftar	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	698	856	968	1043	1164

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa jumlah PKP di KPP Pratama Malang Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya KPP Pratama Malang Selatan menjangkau dengan baik Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak yaitu Badan dan orang pribadi yang mendaftarkan diri sebagai PKP dan harus melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Struktur Organisasi dan *Job Description* KPP Pratama Malang Selatan



Gambar 2. Struktur Organisasi

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak baru.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

Setiap seksi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding.

B. Penyajian Data

1. Penerapan E-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan

a. Mekanisme Penerapan E-Nofa

E-Nofa selalu mengalami perubahan sejak tahun 2013 diterapkannya e-Nofa di seluruh KPP di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2012 yang mengalami perubahan yaitu PER-17/PJ/2014 yang didalamnya mengatur lebih jelas mengenai cara mendapatkan nomor seri faktur pajak. Oleh karena itu, KPP harus siap dalam mengikuti perubahan modernisasi dari sistem e-Nofa ini agar

semakin meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal di wilayah kerjanya. Berikut ini gambaran penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan:

“Sejak 2013 KPP Pratama Malang Selatan ini sudah menerapkan e-Nofa yang hanya bisa diakses di KPP yang didapat dari sistem DJP sesuai dengan PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014. Kemudian pada Juli 2016 e-Nofa sudah bisa diakses di komputer PKP yang terhubung internet. Dengan adanya e-Nofa, administrasi wajib PKP akan kita perbaharui. Pertama kita data ulang yaitu dengan registrasi, lalu dia mendapat sertifikat elektronik, dan macam cara lainnya sesuai dengan peraturan tadi sehingga nantinya dapat diketahui bahwa yang menjadi PKP itu adalah wajib pajak yang benar-benar mempunyai usaha di bidangnya dan alamatnya jelas dan juga identitasnya jelas.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 14.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Pernyataan dari Bapak Dhanny Irwansyah ini semakin diperjelas oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan mengenai penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan yaitu:

“Kalau dari DJP sudah ada program baru, aplikasi baru, dan tata cara baru pasti di awalnya ada sosialisasi. Sebelum launching, DJP biasanya menginformasikan ke pegawai pajak dulu lalu pegawai yang menginformasikan dan mengenalkannya ke WP. Pelaksanaan e-Nofa ini ya sesuai dengan peraturan PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014 dan sudah jadi aturan negara jadi kita harus terapkan sesuai dengan aturan. Selain peraturannya, sistem e-Nofa juga sudah disediakan dari DJP jadi kita tinggal operasikan dari KPP. Sistem e-Nofa juga sering diperbaharui langsung dari server pusat DJP jadi kita ikuti terus perkembangannya sesuai peraturan juga.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Sebelum menggunakan sistem e-Nofa, ada persyaratan yang diberlakukan untuk Wajib Pajak dalam mendapatkan nomor seri faktur

pajak. Persyaratan bagi Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan dijelaskan oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan mengenai penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan yaitu:

“Syarat yang bisa pakai e-Nofa saat ini itu, pertama dia harus sudah jadi PKP dan punya akun PKP. PKP yang sudah memperoleh Kode Aktivasi dan *Password* sebelum 1 Juli 2014 masih harus melakukan aktivasi akun PKPnya yang dilakukan secara jabatan oleh DJP nanti. Aktivasi akun PKP ini juga jadi syarat buat meminta nomor seri faktur pajak. Terus yang kedua, punya kode aktivasi dan *password* yang diberikan oleh DJP. Cara permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ini dilakukan PKP dengan mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke KPP ini lalu tunjukkan kartu identitasnya buat isi formulir juga kemudian langsung ditandatangani PKPnya, kalau PKPnya gak bisa datang bisa pakai surat kuasa nanti. Lalu kalau sudah lengkap semuanya, nanti kode aktivasinya kita kirim dari pos dan *password* lewat *email* PKP. Kalau PKP sudah terima, nanti sudah bisa digunakan pada sistem e-Nofa pakai kode dan *password* itu. Yang ketiga, punya sertifikat elektronik yang PKP ajukan kesini dan disetujui oleh DJP. Masa berlaku sertifikat digital itu 2 tahun sejak diberikan dan PKP boleh meminta sertifikat digital baru sebelum kedaluwarsa. Pemberian sertifikat elektronik ini fungsinya untuk otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan DJP mulai Januari 2015. Jadi dengan sertifikat elektronik maka e-Nofa yang merupakan salah satu layanan perpajakan dapat diakses oleh PKP. Jadi sekarang, semua PKP yang butuh nomor faktur harus punya sertifikat elektronik biar bisa pakai e-Nofa. Lalu keempat, PKP sudah melaporkan SPT Masa PPNnya untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajaknya. SPTnya nanti kita periksa dulu sudah lapor semua lalu kita berikan nomor fakturnya. Di sistem e-Nofa juga seperti itu, nanti untuk melakukan permintaan nomor faktur, PKP disuruh mengisi data faktur pajak yaitu SPT Masa yang sudah diterbitkan 3 bulan terakhir, maka permohonan nomor seri akan disetujui secara langsung bersamaan dengan cetakan pemberitahuan nomor seri yang diterbitkan secara langsung.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Selain persyaratan untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak, Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan juga memberikan penjelasan mengenai cara untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak sebagai berikut:

“Jadi mulai bulan Juli 2016, seluruh PKP di Indonesia itu sudah bisa mendapatkan nomor seri faktur pajak di komputer yang terhubung dengan internet dan masuk ke sistem e-Nofa. E-Nofa dapat dibuka melalui alamat website yaitu <http://efaktur.pajak.go.id> terus masuknya juga harus punya sertifikat digital yang diajukan dulu ke KPP. Jadi intinya, gak harus datang ke KPP sini lagi trus antri buat akses e-Nofa dapat nomor faktur. Sekarang sudah bisa akses secara mandiri di komputer PKP jadi gak perlu susah datang ke KPP, tapi kalo masih kurang ngerti atau gak bisa pakai, bisa dicari tahu dari internet mengenai cara menggunakan e-Nofa dan bisa juga datang ke KPP kita bantu pakai e-Nofa.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa saat ini e-Nofa sudah bisa diakses secara mandiri oleh PKP. Tetapi, jika PKP masih belum bisa menggunakan E-Nofa maka PKP masih bisa datang langsung ke KPP Pratama Malang Selatan agar diberikan bantuan dalam menggunakan e-Nofa untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Penjelasan mengenai mekanisme permintaan nomor seri faktur pajak yang dilakukan melalui KPP Pratama Malang Selatan dijelaskan oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan sebagai berikut:

“Langkah-langkah untuk dapat nomor faktur pajak itu PKP harus memenuhi persyaratan tadi yang saya jelaskan sebelumnya. PKP harus sudah punya kode aktivasi dan *password* dulu. Kalau mau mengurus permintaan ke KPP maka PKP buat surat permohonan permintaan nomor seri faktur pajak dan membawanya ke KPP ini. Lalu nanti antri nunggu gilirannya ketemu saya sebagai petugas di TPT ini yang bantu mengurus e-Nofanya. Kalau udah giliran PKPnya nanti saya persilahkan memasukkan kode aktivasi dan *password* untuk *login* ke aplikasi e-Nofa, saya bantu arahkan juga.

Nah kalau udah masuk ke sistem e-Nofa, saya nanti mengecek masa pajak SPT Masa PPN selama 3 bulan terakhir berturut-turut dan memeriksa pelaporan SPT si PKP itu. Kalau ada SPT Masa PPN yang belum dilaporkan maka surat permintaan akan dikembalikan, tapi kalau semua telah dilaporkan maka saya akan cetak Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak. Lalu kalau Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang saya kasih rusak, hilang, gak tercetak dengan jelas, nanti PKP diperbolehkan untuk mengajukan permintaan cetak ulang surat pemberitahuan ke KPP ini. Sebelum menyerahkan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak kepada PKP, saya nanti akan menyerahkan konsep Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan disini itu pak Dhani. Trus nanti pak Dhani akan menerima, meneliti, dan menandatangani konsep surat tersebut lalu mengembalikannya lagi ke saya baru saya kasih lagi ke PKPnya. Saya juga mengarsipkan dan gabungkan konsep Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dengan berkas permintaan nomor seri faktur pajak PKP untuk datanya di KPP.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Penerapan e-Nofa yang dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan tentu harus diketahui mekanismenya oleh PKP yang terdaftar di KPP agar PKP dapat dengan mudah mengurus permintaan nomor faktur pajaknya. Berikut ini pernyataan dari Ibu Riftutin Rifosanti sebagai PKP terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan mengenai penerapan e-Nofa yaitu:

“Ya saya bisa dan ngerti memakai e-Nofa, ya jadi buka dari *website* yang di internet itu loh sesuai dengan yang dibuat dari DJP. Secara singkat kan kita bisa minta nomor seri faktur lewat *online* dan bisa lewat KPP ini. Kalau saya itu pake e-Nofa *online* dari komputer atau HP saya, terus *login* dan diproses lalu terakhir dapat nomor faktur kemudian saya isikan ke faktur pajak di perusahaan saya, jadi ya bisa langsung cepat dan sederhana ga kayak dulu kan ribet minta nomor faktur harus ke KPP. Sekarang bisa online dan ga terlalu repot sistemnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat 28 April 2017 pukul 16.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Selain pernyataan dari Ibu Riftutin Rifosanti, PKP lainnya yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yaitu Bapak Irwan juga

memberikan pendapatnya mengenai penerapan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan yaitu:

“Sistem penomoran faktur pajak di KPP Pratama Malang Selatan sudah bagus dan lebih mudah sejauh ini dibandingkan dulu harus datang ke KPP setiap minta nomor faktur pajak. Kalau sekarang udah ada e-Nofa seperti website resmi perpajakan yang buat lebih mudah dapat nomor pajak karena udah punya akun terus tinggal login ke sistemnya. Mekanismenya juga gak susah serta mudah dimengerti dan kalau memang ada gangguan terjadi baru saya langsung KPP untuk mengurusnya. KPP juga menurut saya cepat dalam membantu kalau ada hambatan.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis 27 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)


Berikut ini tampilan halaman utama e-Nofa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2014 yang dapat diakses melalui <http://efaktur.pajak.go.id> sebagai berikut:

Selamat Datang di Aplikasi e-Nofa Online

Gambar 3. Tampilan E-Nofa Online
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Setelah tampilan halaman utama gambar 3 muncul, maka PKP dapat menggunakan *username* berupa NPWP 15 digit dan *password* yang PKP gunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak di KPP. Setelah

memasukkan *username* dan *password* dengan benar, maka PKP dapat *login* ke dalam sistem e-Nofa. Berikut ini tampilan yang akan muncul setelah PKP *login* untuk melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak:



Gambar 4. Tampilan Permintaan NSFP E-Nofa

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017

b. Hambatan-Hambatan dalam Penerapan E-Nofa di KPP Pratama

Malang Selatan

Munculnya kebijakan dalam pembuatan sistem e-Nofa merupakan suatu modernisasi pada administrasi perpajakan agar semakin mudah dan cepat dalam melakukan proses permintaan nomor seri faktur pajak. KPP Pratama Malang Selatan yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan turut menerapkan sistem e-Nofa dan telah melaksanakannya sejak tahun 2013. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi sehingga penerapan e-Nofa menjadi kurang maksimal. Hambatan-hambatan yang terjadi secara lebih rinci dijelaskan oleh pegawai pajak KPP Pratama Malang Selatan dan PKP yang

menggunakan e-Nofa serta terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

1) Gangguan Koneksi atau Jaringan Internet

Sistem e-Nofa termasuk sistem yang menggunakan koneksi atau jaringan internet untuk dapat terhubung langsung dengan *server* di DJP. Namun dalam tahapan penggunaannya sering terjadi gangguan pada internet yang digunakan oleh PKP untuk terhubung ke e-Nofa. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Irwan sebagai PKP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yaitu:

“Kesulitan yang sering terjadi itu seperti internet dari *server*nya yang kadang gak jalan. Kalau udah seperti itu saya bertanya saja ke teman saya yang lebih mengerti. Lalu kalau masih belum bisa, saya datang ke KPP buat mengurusnya biar cepat selesai. E-Nofa nya juga sering diperbaharui jadi kadang saya suka bingung tapi ternyata pembaharuannya tidak sulit kok dipelajari.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 27 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Penjelasan mengenai gangguan pada koneksi internet yang dialami Bapak Irwan juga dijelaskan oleh Ibu Riftutin Rifosanti yang merupakan PKP terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebagai berikut:

“Kadang itu koneksinya bisa rusak jadi e-Nofanya gak jalan, kan saya jadi susah memakainya. Saya keluar dari sistem e-Nofanya terus coba *login* lagi biar bisa terhubung dengan bagus ke sistemnya, kadang bisa tapi kadang tetap gak bisa jalan koneksinya atau internetnya ke *server*. Kalau memakan waktu lama gak bisa koneksi maka saya langsung ke KPP mengurusnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 16.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

KPP Pratama Malang Selatan juga memberi tanggapan mengenai kesulitan PKP untuk terhubung dengan sistem seperti yang dikatakan oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan yaitu:

“PKP itu paling sering ngeluh soal ga bisa *login* ke sistem e-Nofa atau gak bisa *connect* ke sistem e-Nofa jadi PKP datang ke KPP. Kalau sistem yang *down* seperti ini biasanya terjadi karena kan semua KPP di Indonesia berusaha terhubung langsung ke *server* DJP Pusat jadi sistemnya bisa terganggu padahal PKP butuh cepat nomor faktur untuk faktur pajaknya.” (Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

2) Kurangnya Sinkronisasi Data KPP dengan Data DJP Pusat

Mekanisme penerapan e-Nofa yang menghubungkan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan dengan DJP Pusat membutuhkan adanya sinkronisasi data agar data cepat diproses karena data tersebut telah sesuai dan benar. Jika data di KPP belum disinkronisasi dengan data di DJP pusat, maka dapat menghambat proses permintaan nomor seri faktur pajak untuk PKP. Penjelasan mengenai hambatan kurangnya sinkronisasi data ini dijelaskan oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan yaitu:

“Salah satu syarat untuk dapat nomor seri faktur pajak kan PKP harus sudah lapor SPT Masa PPNnya selama 3 bulan terakhir berturut-turut. Jadi pas kita cek di sini apa sudah lapor atau belum, informasinya bisa beda dengan data yang di DJP padahal PKP sudah lapor tapi di sistem beritahu kalau belum lapor. Inikan namanya data di DJP udah tidak sinkron dengan data yang kita cek di KPP, hal ini mungkin karena ada gangguan di sistem e-Nofa atau gimana jadi ga ada sinkronisasi data.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

3) Perubahan Peraturan yang Cepat

Perpajakan Indonesia memiliki peraturan sebagai pedoman dalam menjalankan dan mengaturnya termasuk e-Nofa yang memiliki peraturan dari Dirjen Pajak yaitu PER-24/PJ/2012 kemudian mengalami perubahan pertama menjadi PER-08/PJ/2013 lalu perubahan keduanya PER-17/PJ/2014. Pada 1 Januari 2015 juga muncul peraturan mengenai sertifikat elektronik dalam penggunaan sistem e-Nofa yaitu PER-28/PJ/2015. Kemudian pada 1 Juli 2016 mulai pemberlakuan sistem e-Nofa pada seluruh PKP secara nasional dilaksanakan melalui pengumuman nomor PENG - 05/PJ.09/2016.

Banyaknya peraturan yang berhubungan dengan penggunaan sistem e-Nofa membuat Ibu Riftutin Rifosanti sebagai PKP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan memberikan tanggapan mengenai hambatan penerapan e-Nofa sebagai berikut:

“Hambatannya itu juga seperti peraturan pajak e-Nofa ini yang sering berubah atau ada tambahan aturan dalam prosesnya seperti harus udah punya sertifikat digital dan tahun 2016 semua PKP harus wajib e-Nofa kalau gak bisa kena denda. Dulunya saya juga sempat bingung gimana cara pakai sistem e-Nofa kalau uda berubah gini. Tapi ya saya ikuti aja terus kan udah jadi aturan, kalau saya masih belum ngerti yah saya langsung ke KPP bertanya dan mengurusnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 16.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Selain PKP terdaftar, Bapak Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan juga memberikan penjelasan mengenai peraturan dalam penerapan e-Nofa sebagai berikut:

“Ya kalau dari pandangan kita melihat wajib pajak itu selama ini maunya yang gampang-gampang saja. Padahal e-Nofa itu adalah

bentuk pengawasan dan kontrol kita sehingga mau tidak mau bersifat mengikat dan menjadi tidak bebas lagi. Peraturan yang mengatur e-Nofa mulai pembuatannya sampai saat ini berlaku secara nasional di Indonesia juga lumayan banyak, jadi mungkin membuat PKP kurang mengerti dan merasa semakin susah mengurus e-Nofa. PKP sebenarnya berkeinginan maunya tidak ribet dan mudah dimengerti, tapi kan yang namanya aturan itu harus mengikat dan harus dilaksanakan walaupun PKP merasa tidak suka karena kurang mengerti.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 14.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

4) Sosialisasi yang belum Maksimal

Sebelum penerapan e-Nofa atau adanya perubahan peraturan mengenai penerapan sistem e-Nofa, pihak DJP biasanya melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan KPP. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak khususnya PKP dapat mengerti kewajibannya dalam menggunakan e-Nofa untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak melalui KPP tempat PKP terdaftar. Oleh karena itu, sosialisasi sangat penting dalam memberikan arahan mengenai e-Nofa. Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan yang berhubungan langsung dengan PKP di TPT Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan memberikan penjelasan mengenai hambatan penerapan e-Nofa melalui sosialisasi yaitu:

“Sebelum menerapkan sistem atau aturan baru itu kan pemerintah sudah pasti buat sosialisasi. Di KPP ini juga gitu, sewaktu mau menerapkan e-Nofa, pendaftaran sertifikat elektronik dan lainnya dilakukan juga sosialisasi ke Wajib Pajak, sosialisasinya dari DJP dibuat bagus semenarik mungkin. Tapi dalam pelaksanaannya Wajib Pajak masih banyak yang ga datang jadi kurang mengerti. Selain itu, Wajib Pajak yang terdaftar disini kan kebanyakan yang di daerah pasar besar udah tua-tua dan gak mengerti internet jadi pas ada sosialisasi mereka ga datang. Mereka juga pas datang ke KPP mengurus e-Nofa bilang undangan sosialisasi tidak sampai

pada mereka, saya kurang tau juga kenapa bisa tidak sampai, tapi intinya kan sosialisasinya jadi gak maksimal dan PKP gak mengerti sehingga mungkin bisa buat kesalahan waktu pembuatan faktur pajak.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

5) Alamat dan *Email* WP Tidak Valid

Pada proses permintaan kode aktivasi dan *password* yang dilakukan PKP ke KPP, maka kode aktivasi akan diberikan pegawai pajak melalui pos ke alamat tinggal PKP dan *password* ke *email* PKP yang didaftarkan di KPP. Namun, terjadi hambatan yang menyebabkan kode aktivasi dan *password* tersebut tidak sampai kepada PKP. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

“Hambatan lain itu bisa jadi dari kelalaian PKP sendiri. Mereka melakukan pendaftaran saat meminta kode aktivasi dan *password* tapi gak valid atau gak sesuai dengan sebenarnya. Nantinya mereka datang ke KPP ini untuk minta kode aktivasi dan *password* padahal kita sudah kirim kode aktivasi dari pos dan password ke *email* yang mereka isi di data diri mereka. Mereka bilang kalau kode aktivasi dan *password*nya ga sampai ke mereka.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan).

6) Pemahaman PKP yang Masih Kurang Mengenai E-Nofa

Pengetahuan tentang mekanisme untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan PKP mendapat nomor seri faktur pajak. PKP Pratama Malang Selatan berupaya memberikan pelayanan yang baik namun masih terdapat hambatan yang membuat pemahaman PKP masih kurang mengenai sistem e-Nofa untuk mendapatkan nomor faktur pajak. Hal ini

dijelaskan oleh Bapak Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

“PKP itu ada bermacam-macam ya responnya terhadap e-Nofa ini. Ada yang sudah familiar dengan komputer internet jadi dia lebih senang karena sangat terbantu sekali dengan aplikasi ini dalam proses pembuatan fakturnya. Dan masih ada juga PKP yang gak terlalu sering berhubungan dengan komputer jadi dia merasa kesulitan menggunakan e-Nofa. PKPnya juga jadi ga paham e-Nofa seperti apa karena kan komputer aja masih bingung. Selain itu, masih ada juga WP non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal seharusnya dia kan ga perlu menerbitkannya” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 14.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan juga menambahkan penjelasan mengenai kurang pemahamnya PKP akan e-Nofa sebagai berikut:

“Hambatannya itu ada di SDM WPnya. WP yang sekarang berada di wilayah kerja Malang Selatan rata-rata masih menjadi PKP yang belum melek internet atau gak bisa komputer. PKP ini rata-rata orang yang di daerah pasar besar yang termasuk PKP yang sudah lama-lama jadi sudah tua dan gak ngerti internet, jadi mereka gak ngerti memakai sistem e-Nofa sehingga menjadi hambatan buat mereka dapat nomor faktur. Kalau dari KPP sendiri memang ga semua pegawai mengerti menggunakan e-Nofa. Karena e-Nofa itu aplikasi yang kita bisa ketahui jika kita sering berhubungan langsung dengan sistemnya seperti kita sering buka dan sering coba. Kalau belum pernah menggunakan langsung kemudian ditanyakan oleh PKP pasti masih bingung karena namanya aplikasi itu kan kita prakteknya juga harus bisa. Kita semua dapat teorinya, tapi kalau prakteknya kan gak semua pegawai bagiannya bisa berhubungan langsung dengan WP atau PKP. Tapi kalau untuk seksi yang di Pelayanan, Waskon, AR pasti semua sudah tau.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

2. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu KPP dibawah naungan Kanwil DJP III Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam menghimpun pajak dari Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Kanwil DJP III telah menetapkan target penerimaan pajak untuk setiap KPP di bawah naungannya termasuk KPP Pratama Malang Selatan. Hal ini dikatakan oleh Bapak Adhytia Rizki Gustaman sebagai Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

“Setiap KPP dari Kanwil DJP III itu sudah ditetapkan target penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari setiap KPP. Penetapan jumlah target tiap KPP juga berbeda-beda sesuai dengan potensi serta jumlah Wajib Pajak yang ada di KPP. KPP Malang Selatan juga sudah ditetapkan jumlah target penerimaannya jadi KPP berusaha untuk mencapainya.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 14.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Selain penjelasan Bapak Adhytia, terdapat juga data penerimaan pajak secara keseluruhan berupa target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2016 disajikan pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)

No.	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1.	2012	Rp332.702.316.325	Rp313.934.942.288
2.	2013	Rp352.029.589.000	Rp282.478.896.850
3.	2014	Rp390.132.729.000	Rp336.532.426.545
4.	2015	Rp500.814.800.000	Rp465.410.257.573
5.	2016	Rp653.042.042.000	Rp903.167.394.600

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Target penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp332.702.316.325 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp313.934.942.288. Target penerimaan pada tahun 2013 sebesar Rp352.029.589.000 dengan realisasi sebesar Rp282.478.896.850. Kemudian tahun 2014 target penerimaannya Rp390.132.729.000 dengan realisasi penerimaannya Rp336.532.426.545. Lalu pada tahun 2015 target penerimaan sebesar Rp500.814.800.000 dengan realisasi penerimaan pajak Rp465.410.257.573. Kemudian target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp653.042.042.000 dengan penerimaan yang melebihi target yaitu sebesar Rp903.167.394.600. Rincian mengenai target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat pada tabel 10.

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan bersumber dari beberapa jenis pajak yaitu PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), bunga penagihan PPh, dan bunga penagihan PPN. Pajak Penghasilan terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Dalam Negeri, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Orang Pribadi, PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final dan PPh lainnya. PPN terdiri atas PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPN Lainnya. PPnBM terdiri atas PPnBM Dalam Negeri dan PPnBM Impor.

Tabel 10 Rincian Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2016 (dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	PPh 21	41.270.480,054	49.164.869,709	51.565.566,000	45.531.432,681	53.767.085,000	56.993.464,789	67.536.585,000	72.827.938,684	83.443.555,000	76.431.946,399
2.	PPh 22 DN	4.584.747,927	3.082.214,597	3.395.021,096	2.955.925,466	10.593.033,000	2.884.692,454	5.770.718,000	3.587.865,412	4.915.493,334	4.535.532,523
3.	PPh 22 Impor	437.862,215	1.626.382,166	727.921,302	726.198,333	2.677.717,000	541.718,346	1.733.292,000	498.930,701	1.364.790,031	572.725,200
4.	PPh 23	6.277.488,899	5.376.793,988	4.756.802,367	5.216.854,439	17.891.030,000	10.122.594,833	21.058.336,000	8.770.750,844	14.147.187,178	11.825.382,894
5.	PPh 25/29 OP	21.480.129,035	16.655.189,815	24.633.174,000	18.107.453,924	19.326.263,000	12.413.736,243	19.431.570,000	35.879.829,327	156.812.237,000	19.934.247,966
6.	PPh 25/29 Badan	5.600.624,506	7.325.000,975	7.720.830,666	7.005.482,828	18.654.693,000	5.524.096,363	34.304.887,400	65.436.374,682	23.409.130,118	52.361.707,993
7.	PPh 26	4.528,045	2.617,250	9.808,655	5.180,000	19.059,000	4.500,000	9.045,000	-	7.734,201	43.077,964
8.	PPh Final	89.948.756,040	82.705.333,819	75.963.945,351	82.363.068,311	104.254.840,000	103.985.157,753	148.985.094,600	108.407.232,174	178.611.956,223	121.855.756,306
9.	PPh Lainnya	162.834,978	7.963,800	12.450,563	5.844,580	21.120,000	2.617,991	4.227,000	17.297,340	4.748.835,126	431.174.889,986
10.	Fiskal LN	-	135,700	-	1.519,182	1.678,000	2.102,100	5.262,000	-	4.499,555	-
	Total PPh	169.762.456,699	165.946.501,819	168.785.520,000	161.918.959,764	227.206.518,000	192.474.680,872	298.839.017,000	295.426.219,164	467.465.417,766	718.735.267,231
11.	PPN DN	133.063.453,010	115.126.030,849	180.138.100,215	118.884.900,271	160.594.802,874	142.388.768,629	198.816.753,448	168.769.344,569	174.578.510,860	182.764.095,700
12.	PPN Impor	490.632,212	5.889.406,100	2.957.262,323	1.528.871,047	2.158.815,411	1.624.553,184	3.078.616,558	1.159.907,390	10.961.807,373	1.262.763,968
13.	PPN Lainnya	203.918,146	62.406,848	78.840,377	13.997,708	16.491,718	500,000	1.536,881	5.875,390	7.553,903	85.934,928
14.	PPnBM DN	348,624	9.127,170	10.032,769	31.874,236	45.007,453	1.136,145	1.915,605	23.065,702	9.247,009	302.420,470
15.	PPnBM Impor	1.369,757	1.156,346	1.833,316	2.472,000	1.873,000	1.417,104	675,508	169,450	3.336,341	-
	Total PPN dan PPnBM	133.759.721,749	121.088.127,313	183.186.069,000	120.462.115,262	162.818.608,000	144.016.375,062	201.899.498,000	169.958.362,501	185.560.455,486	184.415.215,066
16.	PBB Perkotaan	25.653.970,739	26.900.313,156	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	PTL	-	-	-	4.435,000	-	-	-	5.768,000	-	1.589,145
18.	Bunga Penagihan PPN	-	-	-	67.954,310	107.603,000	-	76.285,000	16.376,400	16.168,748	11.321,210
19.	Bunga Penagihan PPh	-	-	58.000,000	25.432,514	-	41.370,611	-	3.531,508	-	4.001,948
	Jumlah	332.702.316,325	313.934.942,288	352.029.589,000	282.478.896,850	390.132.729,000	336.532.426,545	500.814.800,000	465.410.257,573	653.042.042,000	903.167.394,600

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

KPP Pratama Malang Selatan berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut adalah adanya sarana dan prasarana yang mudah dan praktis bagi WP dan petugas pajak dalam menghimpun pajak dari Wajib Pajak. DJP memberikan sarana yang lebih modern untuk memaksimalkan penerimaan PPN di setiap KPP yaitu salah satunya berupa sistem e-Nofa. Bapak Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan memberikan penjelasan mengenai penerimaan di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

“Penerimaan PPN memang tidak hanya tergantung dari sistem yang kita gunakan, tapi dengan adanya sistem yang cepat dan mudah dapat membantu kita dalam proses penerimaan PPN. Melalui e-nofa, semua data yang diinput WP itu langsung dapat segera kita pantau dan kita analisa karena sudah dikendalikan dari sistem DJP bukan lagi manual seperti dulu. Hal ini membuat pengawasan maupun analisa terhadap WP dan pajaknya lebih cepat, jelas, dan terkendali. Jadi otomatis kalau analisisnya lebih cepat dan akurat maka target penerimaan bisa tercapai bahkan lebih tinggi.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 14.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Penjelasan yang hampir sama juga dijelaskan oleh Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan mengenai e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan yaitu:

“Kalau peningkatan penerimaan PPN itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu yang paling signifikan itu karena jumlah PKP yang meningkat. Peningkatan jumlah PKP ini juga harus diawasi biar tidak ada jadi PKP fiktif yang nantinya bisa membuat penerimaan tidak maksimal. PKP juga menggunakan faktur pajak jadi harus wajib pakai sarana e-Nofa dan e-Faktur saat ini. Kalau sarananya bagus dan membantu PKP kan PKP jadi merasa nyaman dan kita bisa mudah awasi mereka hingga patuh lapor SPTnya. Hal ini juga berpengaruh ke pencapaian target PPN biar lebih maksimal, makanya kita kan terus bantu mereka urus faktur pajaknya kalau mereka kurang ngerti.”

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

3. Penerimaan PPN Nasional dan PPN di KPP Pratama Malang Selatan

Salah satu jenis pajak di Indonesia yang menjadi sumber penerimaan negara adalah PPN. PPN turut memberi kontribusi dalam menambah penerimaan negara sehingga pendapatan negara dapat meningkat untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Berikut ini tabel 11 yang menunjukkan penerimaan PPN nasional pada tahun 2012-2016 yaitu:

Tabel 11. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Nasional Tahun 2012-2016 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun	Penerimaan PPN
1.	2012	Rp337.584,60
2.	2013	Rp384.713,50
3.	2014	Rp409.181,60
4.	2015	Rp423.710,82
5.	2016	Rp474.235,30

Sumber: www.bps.go.id, 2017

Berdasarkan data pada tabel 11 tersebut dapat dilihat penerimaan negara terjadi pada tahun 2012 sebesar 337.584,60 milyar rupiah. Pada tahun 2013 sebesar 384.713,50 milyar rupiah dan tahun 2014 sebesar 409.181,60 milyar rupiah. Penerimaan negara tahun 2015 sebesar 423.710,82 milyar rupiah lalu pada tahun 2016 sebesar 474.235,30 milyar rupiah. KPP Pratama Malang Selatan turut memberikan kontribusi dalam penerimaan PPN Nasional yang berasal dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Berikut ini disajikan data penerimaan PPN berupa target penerimaan PPN dan realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan:

Tabel 12. Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)

No.	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1.	2012	Rp133.758.003.368	Rp121.077.843.797
2.	2013	Rp183.174.202.915	Rp120.427.769.026
3.	2014	Rp162.770.110.003	Rp144.013.821.813
4.	2015	Rp201.896.906.887	Rp169.935.127.349
5.	2016	Rp185.547.872.136	Rp184.112.794.596

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Target penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 sebesar Rp133.758.003.368 dengan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp121.077.843.797. Kemudian target PPN pada tahun 2013 sebesar Rp183.174.202.915 dengan realisasi PPN sebesar Rp120.427.769.026. Lalu pada tahun 2014 target penerimaan PPN sebesar Rp162.770.110.003 dengan realisasi PPN sebesar Rp144.013.821.813. Kemudian tahun 2015 target penerimaan PPN sebesar Rp201.896.906.887 dengan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp169.935.127.349. Terakhir pada tahun 2016, target penerimaan PPN sebesar Rp185.547.872.136 dengan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp184.112.794.596. Rincian target penerimaan PPN dan realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel 13.

**Tabel 13. Rincian Target dan Realisasi Penerimaan PPN KPP Pratama
Malang Selatan Tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)**

Tahun		Jenis Pajak			
		PPN Dalam Negeri	PPN Impor	PPN Lainnya	Total PPN
2012	Target	133.063.453.010	490.632.212	203.918.146	133.758.003.368
	Realisasi	115.126.030.849	5.889.406.100	62.406.848	121.077.843.797
2013	Target	180.138.100.215	2.957.262.323	78.840.377	183.174.202.915
	Realisasi	118.884.900.271	1.528.871.047	13.997.708	120.427.769.026
2014	Target	160.594.802.874	2.158.815.411	16.491.718	162.770.110.003
	Realisasi	142.388.768.629	1.624.553.184	500.000	144.013.821.813
2015	Target	198.816.753.448	3.078.616.558	1.536.881	201.896.906.887
	Realisasi	168.769.344.569	1.159.907.390	5.875.390	169.935.127.349
2016	Target	174.578.510.860	10.961.807.373	7.553.903	185.547.872.136
	Realisasi	182.764.095.700	1.262.763.968	85.934.928	184.112.794.596

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

C. Analisis Data

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti di KPP Pratama Malang Selatan dan penyajian data pada pembahasan sebelumnya mengenai penerapan e-Nofa sebagai upaya peningkatan penerimaan PPN, maka peneliti melakukan analisis dan pembahasan untuk mengetahui penerapan e-Nofa beserta hambatan-hambatannya dan juga upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapannya. Selain itu, peneliti juga akan membahas efektifitas dan kontribusi PPN terhadap pajak keseluruhan yang ada di KPP Pratama Malang Selatan. Adapun analisis data dan pembahasan dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

1. Analisis Penerapan E-Nofa di KPP Pratama di KPP Pratama Malang Selatan

a. Mekanisme Penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan

Mekanisme penerapan sistem e-Nofa merupakan suatu proses alur untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak secara elektronik atau *online* melalui sistem yang telah dibuat oleh DJP. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER 17/PJ/2014 yang merupakan perubahan kedua sekaligus peraturan terbaru dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER 24/PJ/2012 menambahkan bahwa untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak dapat melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dan juga melalui website e-Nofa yang dapat diakses oleh PKP secara mandiri. Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan sistem e-Nofa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER 24/PJ/2012 dan perubahan

keduanya yang terbaru yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER 17/PJ/2014 yang diterapkan di KPP Pratama Malang Selatan.

PER-17/PJ/2014 mengubah dan menambah beberapa pasal dari peraturan sebelumnya yaitu PER-24/PJ/2012 mengenai tata cara permohonan Nomor Seri Faktur Pajak *online* serta permohonan kode aktivasi dan *password* bagi PKP. Pasal yang diubah dan ditambahkan dalam PER-17/PJ/2014 merupakan bagian dari mekanisme penerapan e-Nofa untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Pasal yang diubah tersebut adalah pasal 8 dan pasal 9, sedangkan pasal yang ditambahkan adalah pasal 9A.

Pasal 8 Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2014 mengenai Kode Aktivasi dan *Password* maka PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan DJP dengan menggunakan kode aktivasi melalui KPP tempat PKP dikukuhkan atau website yang ditentukan/disediakan DJP. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh DJP untuk PKP yang telah memperoleh kode aktivasi dan password sebelum 1 Juli 2014.

Pada pasal 9 Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2014 sehubungan dengan tata cara, prosedur, serta permintaan penggantian Nomor Seri Faktur Pajak maka PKP dapat melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menggunakan surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan juga melalui laman (*website*)

yang ditentukan/disediakan DJP atau e-Nofa *online*. Selain itu, pasal 9 juga menyatakan bahwa PKP yang bisa mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak adalah PKP yang telah memiliki kode aktivasi dan *password*, PKP yang telah melakukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak, dan PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

DJP juga menambahkan pasal 9A pada Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2014 mengenai pemberian sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP mulai 1 Januari 2015 berupa *website* e-Nofa *online* untuk permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dan penggunaan aplikasi e-Faktur. Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat diajukan PKP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan dan melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Oleh karena itu, seluruh PKP kini sudah wajib memiliki sertifikat elektronik selain kode aktivasi dan *password* dalam menggunakan e-Nofa untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak.

Berdasarkan perubahan pada peraturan yang tercantum dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 9A Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 mengenai permohonan kode aktivasi, *password*, dan sertifikat elektronik bagi PKP untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak, maka KPP Pratama juga harus mengubah mekanisme sistem e-Nofa menjadi yang

terbaru. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan, Bapak Dhani Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan menyampaikan bahwa KPP Pratama Malang Selatan telah menerapkan sistem e-Nofa sejak dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2012 pada tahun 2013. Bapak Dhani juga menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan saat ini juga mengikuti perubahan peraturan yang ada yaitu perubahan terakhir pada Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2014. Hal baru yang paling penting dalam penerapan e-Nofa saat ini adalah sertifikat elektronik yang diwajibkan bagi PKP untuk bisa menggunakan e-Nofa. KPP Pratama Malang Selatan dalam pelaksanaannya telah menerapkan adanya kode aktivasi, *password*, aktivasi akun PKP, sertifikat elektronik, hingga pemeriksaan laporan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir kepada PKP. Hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan PKP untuk bisa mendapatkan nomor seri faktur pajak di KPP Pratama Malang Selatan dan penerapan tersebut sesuai dengan PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014.

Ibu Dinik Endahyati sebagai petugas TPT seksi Pelayanan KPP Pratama Malang Selatan yang mengurus langsung mengenai nomor seri faktur pajak juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerapan e-Nofa hingga PKP bisa mendapatkan nomor seri faktur pajaknya. Dalam pelaksanaannya sistem e-Nofa di KPP dilakukan mengikuti peraturan yang ada karena merupakan aturan negara yang harus dilakukan dan berguna sebagai bentuk pengawasan KPP terhadap faktur pajak PKP. Ibu Dinik

juga menjelaskan mulai dari cara melakukan permohonan kode aktivasi dan *password* hingga akhirnya bisa menggunakan e-Nofa untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Melalui wawancara, Ibu Dinik juga menjelaskan dengan lengkap mengenai cara mendapatkan nomor seri faktur pajak baik melalui KPP Pratama Malang Selatan dan juga melalui *website* e-Nofa <http://efaktur.pajak.go.id> yang bisa diakses PKP secara mandiri dengan komputer yang terhubung dengan internet.

PKP terdaftar yaitu Ibu Riftutin Rifosanti dan Bapak Irwan juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerapan e-Nofa. Ibu Riftutin Rifosanti dan Bapak Irwan mengatakan dengan jelas cara menggunakan sistem e-Nofa hingga akhirnya bisa mendapatkan nomor seri faktur pajak. PKP terdaftar tersebut juga mengatakan bahwa e-Nofa saat ini lebih mudah digunakan dan KPP Pratama Malang Selatan juga memberikan bantuan yang baik jika terjadi hambatan dalam penerapannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu beberapa pegawai pajak di KPP dan beberapa PKP yang terdaftar, dapat diketahui bahwa KPP Pratama Malang Selatan telah melaksanakan sistem e-Nofa dengan benar. Penerapan e-Nofa tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan PER-17/PJ/2014. Melalui sistem e-Nofa ini, DJP berupaya melakukan pengawasan dan pelayanan dengan baik hingga akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

b. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan E-Nofa di KPP

Pratama Malang Selatan

Pada penyajian data mengenai mekanisme penerapan e-Nofa telah dijelaskan mengenai adanya beberapa hambatan yang membuat penerapan sistem e-Nofa menjadi kurang maksimal. Beberapa hambatan tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu dari pihak KPP maupun dari PKP. Dalam menanggapi hambatan tersebut maka dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membuat sistem administrasi pajak menjadi lebih tertata sehingga pelaksanaan sistem e-Nofa lebih maksimal. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan yaitu:

1) Melakukan Sosialisasi dan Menindaklanjuti Masalah yang Ada

Sebelum penerapan sistem e-Nofa, DJP telah melakukan sosialisasi kepada KPP dan Wajib Pajak untuk memberikan pengarahan dan pemahaman untuk menangani penerapan e-Nofa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu PKP yang tidak mengikuti sosialisasi sehingga kurang memahami penerapan e-Nofa. PKP yang tidak mengikuti sosialisasi ini beberapa diantaranya adalah PKP yang tergolong usia tua dan berada di daerah Pasar Besar yang masih belum mengerti komputer dan internet. Beberapa PKP juga mengaku bahwa mereka tidak menerima undangan sosialisasi sehingga tidak dapat hadir. Sosialisasi yang belum maksimal dan pemahaman PKP yang masih kurang mengenai e-Nofa ini tentu merupakan hambatan yang

harus diatasi agar PKP yang telah diwajibkan e-Nofa dapat mudah dalam mengurusnya.

KPP Pratama Malang Selatan dalam menanggapi hambatan tersebut melakukan sosialisasi lebih maksimal dan memberi arahan langsung pada PKP yang datang ke KPP agar lebih memahami mengenai e-Nofa. Hal ini disampaikan oleh Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan dalam proses wawancara di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

“DJP dan KPP kan sudah melakukan sosialisasi sebelum e-Nofa diterapkan jadi kita berusaha pastikan mereka menerima dan mengerti sistem e-Nofa. Walaupun masih ada Wajib Pajak yang tidak datang sosialisasi atau belum mengerti minta nomor faktur menggunakan e-Nofa, kita tetap usahakan ada sosialisasi setiap ada perubahan dan selalu bantu jelaskan dan ngurus faktur pajak mereka waktu di KPP. Kalau PKP ada masalah kita juga bantu tindaklanjuti agar PKP paham dan gak kena sanksi. KPP berusaha mendekati PKP entah itu persuasif atau tidak tapi kita pasti selalu bantu PKP biar paham dan gak salah lagi.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 14.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Sosialisasi yang selalu dilakukan KPP Pratama Malang Selatan merupakan upaya KPP agar seluruh PKP dapat lebih memahami e-Nofa. Selain itu KPP juga membantu memberi arahan dan menindaklanjuti jika terjadi masalah dalam sistem. Melalui sosialisasi dan bantuan secara langsung tersebut, maka KPP dapat mengawasi serta melakukan pendekatan persuasif agar PKP. PKP juga dapat memahami dengan mudah penggunaan e-Nofa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur pajak yang bisa membuat PKP mendapatkan sanksi.

2) Memastikan Peraturan Baru Sebelum Diterapkan

Pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan sering melakukan perubahan dan penyempurnaan atas peraturan yang telah ada sebelumnya. Peraturan perpajakan seperti peraturan mengenai e-Nofa terus mengalami perubahan dan dilakukan dalam waktu yang cukup dekat. Perubahan peraturan yang cepat dan sering ini juga membuat beberapa PKP kurang mengerti penerapan e-Nofa terutama PKP yang belum mengerti komputer dan internet. Hambatan ini tentu harus diatasi agar memudahkan PKP dalam memahami sistem e-Nofa. Bapak Dhanny Irwansyah sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Malang Selatan memberikan pendapat mengenai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut:

“Peraturan pajak kan memang sering diperbaharui jadi kita harus jeli setiap ada perubahan. Kalau e-Nofa kan sudah ada peraturan yang mengatur tapi tetap aja kurang detail atau masih ada aja masalah yang timbul jadi regulasinya masih harus diperbaiki. Peraturan yang berubah ini buat WP banyak yang masih bingung menggunakannya jadi kita juga harapkan pemerintah pastikan regulasinya agar lebih jelas. Kita juga bantu seperti memberi masukan untuk perbaikan e-Nofa agar WP yang masih belum mengerti internet atau sistem yang buruk bisa diatasi.” (Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 28 April 2017 pukul 14.30 di KPP Pratama Malang Selatan)

Upaya yang diharapkan untuk dilakukan pemerintah melalui DJP adalah memastikan terlebih dahulu peraturan baru sebelum diterapkan karena masih banyak Wajib Pajak yang masih sulit mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Peraturan yang ada memiliki kekurangan sehingga diperbaiki dan menyebabkan timbulnya peraturan

yang baru lagi dan membuat Wajib Pajak harus berusaha kembali untuk memahami peraturan baru tersebut. KPP Pratama Malang Selatan turut membantu dalam memastikan pembuatan peraturan baru yaitu dengan memberi masukan mengenai penerapan e-Nofa yang telah dilaksanakan sehingga diharapkan terjadi perbaikan sistem dan kemudahan yang lebih maksimal bagi PKP untuk menggunakannya. Memastikan kelengkapan peraturan yang baru merupakan hal yang perlu ditinjau ulang agar DJP sebelum membuat peraturan dapat menjelaskan detail peraturannya lebih baik lagi dan dapat mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

3) Meningkatkan Kualitas Sistem dan Jaringan Internet

Sistem e-Nofa merupakan suatu sistem yang berhubungan langsung dengan jaringan internet ke server di DJP pusat sehingga jika terjadi gangguan sistem seperti *error* atau *down* dapat mengganggu administrasi dalam proses e-Nofa. Gangguan sistem ini terjadi karena banyaknya KPP yang mengakses masuk ke server DJP sehingga membuat sistem *error*, tidak sinkronnya data di KPP dan DJP Pusat, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, kualitas sistem dan jaringan internet yang bagus sangat penting untuk membantu mengatasi hambatan tersebut. Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan memberikan penjelasan mengenai kualitas sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

“Di DJP kan sudah ada tim khusus yang mengurus sistem aplikasi untuk pajak, jadi kita beritahu letak gangguannya terus mereka

akan perbaiki. Biar kualitasnya baik kita juga gunakan *internet service provider* yang kualitasnya bagus jadi output yang diberikan ke WP juga bagus, terus WP bisa lebih patuh karena sudah nyaman. E-Nofa juga terus *diupdate* langsung dari *servernya* jadi diperbaiki dan diperbaharui terus kalau ada yang kurang atau ada gangguan. Kita juga selalu bantu kalau ada WP yang mengalami gangguan terhubung ke *server*. Selain itu diharapkan DJP juga dapat menambah *server* di pusat agar sistem gak mudah *down*.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

KPP Pratama Malang Selatan berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan kualitas sistem yang baik dan jaringan internet yang cepat agar PKP dapat nyaman saat menggunakan e-Nofa di KPP. Selain itu, KPP juga membantu PKP yang mengalami gangguan untuk terhubung ke server DJP Pusat. E-Nofa juga selalu diperbaharui dengan melakukan *upgrade* langsung dari DJP sehingga sistemnya selalu lebih baru dan *fitur-fiturnya* lebih lengkap dari sebelumnya sehingga mengoperasikan e-Nofa menjadi lebih mudah. KPP juga menampung setiap masukan mengenai perbaikan sistem e-Nofa dari PKP ataupun dari KPP agar dapat disampaikan ke DJP sebagai perbaikan sistem e-Nofa menjadi lebih baik. KPP Pratama Malang Selatan mengharapkan adanya perbaikan pada kualitas sistem e-Nofa seperti menambah server yang ada di kantor pusat sehingga akses lebih mudah dan tidak menampung beban banyak dari data seluruh KPP serta cara lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan koneksi internet dan sistem yang *down*.

4) Melakukan Verifikasi Data PKP

Pada proses permintaan kode aktivasi dan *password* yang dilakukan oleh PKP maka mengisi identitas diri secara lengkap sebagai prosedur permintaan. Namun dalam penerapannya, masih terdapat data PKP yang tidak valid sehingga tidak bisa diproses dengan cepat. Hal ini dikarenakan identitas diri PKP yang digunakan tidak benar sehingga tidak bisa melanjutkan mekanisme yang ada. Jika alamat tempat tinggal dan *email* PKP tidak benar maka pengiriman kode aktivasi melalui pos dan pengiriman *password* melalui *email* tidak akan sampai pada PKP. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut maka KPP melakukan verifikasi data PKP seperti yang dijelaskan Ibu Dinik Endahyati sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan sebagai berikut:

“PKP yang tidak valid mengisi data diri untuk permohonan kode aktivasi dan *password* kan biasanya datang lagi ke KPP buat mengurus kode aktivasi dan *password*nya lagi. Jadi, kita verifikasi lagi datanya sudah benar atau tidak. Kalau alamat domisilinya berubah maka kita ajukan prosedur perubahan alamat wajib pajak. Lalu kalau semuanya sudah benar baru kita kirim ulang lagi kode aktivasi ke alamat yang benar dan *password* ke *email* yang aktif. Kalau sudah terkirim dan sampai ke PKP berarti datanya valid jadi bisa kita awasi dan data mereka disini juga rapi kita simpan. Kalau PKP sudah patuh tentu penerimaan kan bisa maksimal tercapai.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 18 April 2017 pukul 16.00 di KPP Pratama Malang Selatan)

Kode aktivasi yang dikirim melalui pos dan *password* melalui *email* yang dilakukan oleh KPP merupakan salah satu kegiatan verifikasi data atas kebenaran data PKP. Oleh karena itu jika kode aktivasi dan *password* tidak sampai kepada PKP berarti data PKP tidak valid. Selanjutnya jika data diri PKP sudah benar dan sesuai dengan

keadaan sebenarnya maka prosedur e-Nofa dapat dilanjutkan kembali untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Kebenaran data diri PKP ini sangat membantu proses pengawasan KPP terhadap PKP dan kewajiban perpajakan PKP. Pengawasan ini tentu diharapkan KPP membuat PKP menjadi patuh melaporkan dan membayar pajaknya sehingga penerimaan KPP dapat semakin maksimal.

2. Analisis Efektivitas Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan

Penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu penerimaan jenis pajak tidak langsung yang dilaporkan PKP ke KPP Pratama Malang Selatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat penerimaan PPN adalah dengan melihat tingkat efektivitas penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan setiap tahun. Efektivitas secara umum digunakan untuk mengukur kinerja KPP Pratama Malang Selatan dalam mencapai target atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas PPN dihitung dengan membandingkan antara rencana atau target penerimaan dengan realisasi penerimaan PPN. Semakin tinggi persentase hasil yang dicapai maka semakin efektif kriteria efektivitasnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah persentase hasil yang dicapai maka semakin tidak efektif kriteria efektivitasnya. Pengukuran tingkat efektivitas penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan dapat dihitung menggunakan rumus analisis efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus analisis efektivitas penerimaan PPN tersebut maka dapat dihitung tingkat efektivitas penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:


Tabel 14. Efektivitas Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016

Tahun Pajak	Rencana PPN	Realisasi PPN	Efektifitas	Kriteria
Sebelum Penerapan E-Nofa				
2012	Rp133.758.003.368	Rp121.077.843.797	90,52%	Efektif
Setelah Penerapan E-Nofa				
2013	Rp183.174.202.915	Rp120.427.769.026	65,74%	Kurang Efektif
2014	Rp162.770.110.003	Rp144.013.821.813	88,47%	Cukup Efektif
2015	Rp201.896.906.887	Rp169.935.127.349	84,16%	Cukup Efektif
2016	Rp185.547.872.136	Rp184.112.794.596	99,22%	Efektif
Rata-rata	Rp183.347.272.985	Rp154.622.378.196	84,39%	Cukup Efektif

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 sebelum adanya penerapan e-Nofa adalah 90,52% yang masuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2013, e-Nofa mulai diterapkan dan memiliki efektivitas sebesar 65,74% yang masuk dalam kriteria kurang efektif. Tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan PPN sebesar 88,47% dengan kriteria cukup efektif. Tahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan PPN sebesar 84,16% yang juga masuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan PPN sebesar 99,22% yang masuk dalam kriteria efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan PPN saat penerapan e-Nofa tahun 2013-2016 adalah 84,39% dengan kriteria cukup efektif. Perubahan persentase efektivitas penerimaan

PPN di KPP Pratama Malang Selatan ini dapat dilihat dalam gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Grafik Efektivitas Penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan gambar 5 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat efektivitas setiap tahun. Pada tahun 2012, efektivitas penerimaan PPN dapat dikatakan baik karena masuk dalam kriteria efektif. Kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan efektivitas dari tahun sebelumnya dengan kriteria kurang efektif. Lalu pada tahun 2014, terjadi peningkatan efektivitas menjadi kriteria cukup efektif. Lalu di tahun 2015 terjadi sedikit penurunan efektivitas dari tahun sebelumnya walaupun masih dalam kriteria cukup efektif seperti tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan yang masuk dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas penerimaan PPN terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 65,74%

dengan kriteria kurang efektif sedangkan tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2016 sebesar 99,22% yang masuk dalam kriteria efektif.

Peningkatan dan penurunan efektivitas penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan yang berubah-ubah menunjukkan keberhasilan KPP dalam mengadministrasikan PPN dalam mencapai target penerimaan PPN. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan PPN tidak ada yang mencapai 100% atau tidak ada yang tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Malang Selatan belum berhasil dalam mencapai target PPN yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan efektivitas penerimaan PPN yang tidak mencapai target penerimaan PPN. Pertama, adanya kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PKP, semakin menurun dan meningkat tingkat penjualan maka akan mempengaruhi jumlah PPN yang diterima oleh KPP. Faktor kedua adalah pengawasan yang harus dimaksimalkan terhadap PKP agar kewajiban perpajakan PKP dapat diawasi dan dikontrol langsung dari KPP. Dengan adanya upaya pengawasan yang ketat seperti melalui sistem e-Nofa maka PKP dapat mengontrol kewajiban pajak PKP agar dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan kebenaran yang ada. Faktor ketiga adalah PKP yang masih melakukan kesalahan dalam melaporkan PPN dan adanya faktur pajak fiktif yang menyebabkan penurunan penerimaan PPN.

3. Analisis Kontribusi PPN Terhadap Pajak Secara Keseluruhan di KPP

Pratama Malang Selatan

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari tiap-tiap jenis pajak terhadap realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Penelitian ini menganalisis kontribusi PPN yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PPN terhadap seluruh penerimaan pajak di KPP Prtama Malang Selatan. Cara mengukur kontribusi penerimaan PPN adalah dengan menggunakan rumus analisis kontribusi penerimaan PPN yaitu:

$$\text{Kontribusi Penerimaan PPN} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PPN}}{\text{Realisasi penerimaan pajak keseluruhan}} \times 100\%$$


Berdasarkan rumus analisis kontribusi penerimaan PPN tersebut maka dapat dihitung tingkat kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan sebagai berikut:

Tabel 15. Kontribusi Penerimaan PPN KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016

Tahun Pajak	Realisasi PPN	Realisasi Pajak	Kontribusi	Kriteria
Sebelum Penerapan E-Nofa				
2012	Rp121.077.843.797	Rp313.934.942.288	38,56%	Cukup Baik
Setelah Penerapan E-Nofa				
2013	Rp120.427.769.026	Rp282.478.896.850	42,63%	Baik
2014	Rp144.013.821.813	Rp336.532.426.545	42,79%	Baik
2015	Rp169.935.127.349	Rp465.410.257.573	36,51%	Cukup Baik
2016	Rp184.112.794.596	Rp903.167.394.600	20,38%	Sedang
Rata-rata	Rp154.622.378.196	Rp496.897.243.892	35,57%	Cukup Baik

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2017

Berdasarkan tabel 15, diketahui bahwa pada tahun 2012 sebelum diterapkan e-Nofa kontribusi penerimaan PPN sebesar 38,56% termasuk dalam kriteria cukup baik. Pada tahun 2013 saat mulai diterapkannya e-Nofa, tingkat kontribusi PPN sebesar 42,63% yang termasuk dalam kriteria baik. Kemudian pada tahun 2014 tingkat kontribusi PPN sebesar 42,79% dengan kriteria baik. Di tahun 2015, kontribusi PPN sebesar 36,51% yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Pada tahun 2016 kontribusi PPN sebesar 20,38% yang termasuk dalam kategori sedang. Rata-rata kontribusi PPN saat penerapan e-Nofa tahun 2013-2016 adalah 35,57% dengan kriteria cukup baik. Perubahan persentase kontribusi PPN terhadap pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Grafik Kontribusi Penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2016

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat terjadi perubahan pada kontribusi penerimaan PPN terhadap pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan

setiap tahun. Pada tahun 2012 sebelum diterapkan e-Nofa, kontribusi penerimaan PPN masuk dalam kriteria cukup baik. Kemudian pada tahun 2013 saat mulai diterapkannya e-Nofa, terjadi peningkatan kontribusi PPN yang masuk dalam kriteria baik. Tingkat kontribusi PPN pada tahun 2014 juga peningkatan dengan kriteria baik. Kemudian tahun 2015 kontribusi PPN mengalami penurunan yang masuk dalam kriteria cukup baik. Pada tahun 2016 kontribusi PPN juga mengalami penurunan yang termasuk dalam kriteria sedang.

Kontribusi PPN tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 42,79% terhadap pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan dengan kriteria baik. Sedangkan kontribusi PPN yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 20,38% yang termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kemudian kontribusi PPN mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

Peningkatan dan penurunan kontribusi PPN terhadap pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan ini disebabkan oleh beberapa hal. Terjadinya peningkatan kontribusi penerimaan PPN disebabkan oleh maksimalnya penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan setiap tahunnya. Penerimaan PPN yang maksimal ini terjadi karena jumlah PKP yang terus bertambah setiap tahunnya dan KPP Pratama Malang Selatan yang melakukan berbagai upaya untuk menggali potensi

pajak dan melakukan pengawasan dengan ketat sehingga PKP dengan patuh bisa melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya KPP Pratama Malang Selatan dalam mengawasi PKP adalah dengan adanya sistem e-Nofa. E-Nofa memberikan kemudahan bagi PKP dalam mendapatkan nomor seri faktur pajak secara *online*. Selain itu e-Nofa bagi KPP juga berguna untuk mendapatkan data PKP yang lengkap dan valid dengan berbasis *online* sehingga mudah melakukan kontrol serta pengawasan.

Penerimaan PPN memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan. Kontribusi penerimaan PPN ini dapat dilihat pada tabel 10 Rincian target dan realisasi PPN. Pada tabel 10 ditunjukkan bahwa PPN termasuk penyumbang kedua terbanyak setelah PPh dalam menambah penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan perlu dimaksimalkan agar menambah kontribusi pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis mengenai penerapan sistem e-Nofa sebagai upaya peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan e-Nofa di KPP Ppratama Malang Selatan

Penerapan sistem e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahan keduanya yang berlaku hingga saat ini yaitu PER-17/PJ/2014. Kesesuaian tersebut dapat diketahui dari penerapan e-Nofa yang dimulai dari PKP melakukan permohonan kode aktivasi dan *password* hingga akhirnya PKP dapat menggunakan e-Nofa melalui KPP maupun melalui *website* e-Nofa yaitu <http://efaktur.pajak.go.id> untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Pada proses penerapan e-Nofa, masih terdapat beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet, data WP yang tidak valid, dan lainnya. Namun, beberapa upaya juga dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut seperti verifikasi data PKP dan upaya lainnya.

2. Efektivitas Penerimaan PPN di KPP Pratama Malang Selatan

Realisasi penerimaan PPN sebelum penerapan sistem e-Nofa pada tahun 2012 memiliki persentase efektivitas sebesar 90,52% dengan kriteria efektif. Realisasi penerimaan PPN setelah penerapan e-Nofa pada tahun

2013-2016 mengalami peningkatan, namun dari segi efektivitas PPN mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas PPN di KPP Pratama Malang Selatan setelah penerapan e-Nofa memiliki rata-rata persentase sebesar 84,39% dengan kriteria cukup efektif. Efektivitas penerimaan PPN sebelum e-Nofa lebih tinggi daripada efektivitas penerapan PPN setelah e-Nofa, namun realisasi PPN setelah penerapan e-Nofa mengalami peningkatan daripada realisasi PPN sebelum penerapan e-Nofa. Peningkatan realisasi PPN ini diharapkan terus meningkat setiap tahun dan mencapai target PPN.

3. Kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Malang Selatan

Pada tahun 2012 sebelum penerapan e-Nofa, kontribusi penerimaan PPN terhadap total pajak keseluruhan sebesar 38,56% dengan kriteria cukup baik. Pada tahun 2013-2016 setelah penerapan e-Nofa, rata-rata kontribusi penerimaan PPN terhadap total pajak keseluruhan sebesar 35,57% dengan kriteria cukup baik. Setelah penerapan e-Nofa, kontribusi PPN mengalami fluktuasi yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2014 kemudian menurun pada tahun 2015 dan 2016. Kontribusi PPN yang berfluktuasi ini perlu diperhatikan agar penerimaan PPN terus meningkat setiap tahun sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran mengenai sistem e-Nofa sebagai berikut:

1. DJP sebagai bagian dari pemerintah yang membuat kebijakan akan penerapan sistem e-nofa sebaiknya melakukan pembenahan administrasi PPN lebih maksimal dengan membuat adanya sarana saluran perbaikan sistem e-Nofa. Saluran perbaikan ini diharapkan dapat direspon oleh wajib pajak dan pegawai pajak agar memberikan tanggapan dan saran mengenai kekurangan dan kelebihan e-Nofa. Melalui saluran tersebut maka DJP dapat memeriksa dan melakukan perbaikan pada sistem e-Nofa yang dapat mengurangi hambatan dalam sistem e-Nofa. Peneliti juga mengajak PKP untuk mendukung penerapan sistem e-Nofa karena pada dasarnya kebijakan penerapan e-Nofa dibuat untuk kepentingan kemudahan wajib pajak dalam mengadministrasikan pajaknya bagi penerimaan negara.
2. Sebaiknya pemerintah menambah jumlah sumber daya manusia yang handal di bidang TIK pada kantor DJP dan KPP. Bertambahnya SDM ini berguna untuk membantu PKP dalam melakukan prosedur e-Nofa dengan benar secara komputerisasi maupun melalui KPP sehingga dapat diketahui letak kekurangan pada e-nofa dan dapat diperbaiki. Selain menambah SDM, sebaiknya perangkat-perangkat yang mendukung penggunaan e-Nofa seperti komputer dan perangkat pendukung lainnya agar selalu diperbaharui sehingga semakin mendukung PKP mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses sistem e-Nofa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor Kep-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan, atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan, atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK/03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-20/PJ/2014 Tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-132/PJ/2010 Tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jurnal:

Prasetyo. Andie. 2014. Analisis penerapan mekanisme penomoran faktur pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada pegawai pajak di KPP Madya Malang). Universitas Brawijaya

Prahaji, Maulana. 2015. Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya untuk Mencegah Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Wajib Pajak Besar Tiga). Universitas Brawijaya

Setyawati, Vitriani Ayu. 2016. Analisis penerapan sistem elektronik nomor faktur (e-nofa) pajak sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif (Studi pada KPP Pratama Cikarang Utara). Universitas Brawijaya

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Adi Mahasatya
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Annual Report: Modernisasi Administrasi Perpajakan*.
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdi, Abdul, dan Juharis Rasul. 2007. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bogor: Yudhistira Quadra.
- Irianto, Edi Slamet, 2013. *Pajak: Kepemimpinan Dan Masa Depan*. Semarang: Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
- Irwansyah, Edi, dan Junike V. Moniaga. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- James, George Marakas. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian Keuangan. 2017. *Nota Keuangan APBN 2017*. Jakarta.
- Laudon, Jane Laudon. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3*. United States of America: SAGE Publication, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Munawar, Santosa Dwi Budi, dan Yustika Ahmad Erani. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Nasir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Gramedia
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar kebijakan Fiskal*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

- Rochaety, Faizal Ridwan, dan Tupi Setyowati. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang: EmpatDua Media
- Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Suyanto, M. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkifli, Amsyah (2005) *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.

Internet:

- Nugroho, Nurhasan. 2015. *Konsep Kesuksesan Sistem Informasi DeLone And Mc Lean*, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 dari https://www.academica.edu/8107438/Konsep_kesuksesan_sistem_informasi_DeLone_And_McLean.
- Syahroni, Ahmad. 2013. *Pengertian Pengelolaan Data Elektronik*, diakses pada tanggal 17 januari 2017 dari <http://ahmadsyahroni-jepara.blogspot.co.id/2013/0/pengertian-pengelolaan-data-elektronik.html>.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Wawancara dengan Pelaksana/Kepala Bagian yang Menangani Pelaksanaan e-Nofa di di KPP Pratama Malang Selatan:

1. Salah satu bentuk reformasi perpajakan dalam bidang modernisasi administrasi yaitu sistem e-Nofa, apakah arti dari e-Nofa?
2. Terkait dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan, atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak, apakah peraturan tersebut dalam penerapan e-Nofa sudah terlaksana dengan baik?
3. Sejak kapan sistem e-Nofa diterapkan di KPP Pratama Malang Selatan?
4. Apa tujuan dan manfaat dari sistem e-Nofa?
5. Bagaimana tanggapan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di di KPP Pratama Malang Selatan mengenai adanya sistem e-Nofa?
6. Apa tahapan-tahapan atau langkah-langkah penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan?
7. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan sistem e-Nofa? Jika ada, apakah hambatan tersebut dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
8. Apakah administrasi perpajakan semakin baik dengan adanya sistem e-Nofa?
9. Apakah dengan adanya sistem e-Nofa dapat mencegah timbulnya faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah?
10. Bagaimana sistem e-Nofa sejak dimulai penerapannya hingga saat ini, apakah teknologinya semakin dikembangkan atau masih sama sejak awal tanpa ada pengembangan/tambahan teknologi lainnya?
11. Terkait dengan target pajak di di KPP Pratama Malang Selatan, apakah dapat tercapai setiap tahunnya sejak adanya sistem e-Nofa?
12. Terkait mengenai realisasi pajak yang diterima di di KPP Pratama Malang Selatan, apakah diterima dengan maksimal atau tidak?

13. Apakah pelaksanaan sistem e-Nofa ini membantu pihak KPP dalam melakukan tugas dan dapat meningkatkan penerimaan pajak di di KPP Pratama Malang Selatan?

B. Wawancara dengan Pengusaha Kena Pajak terdaftar di di KPP Pratama Malang Selatan

1. Bergerak di bidang apakah usaha Bapak/Ibu?
2. Secara teknis bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan pengisian faktur pajak dan penomoran faktur pajak?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai sistem e-Nofa yang diterapkan di di KPP Pratama Malang Selatan?
4. Apakah ada kesulitan atau kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan e-Nofa? Dan bagaimana Bapak/Ibu mengatasinya?
5. Apakah dengan penerapan sistem elektronik nomor faktur pajak (e-Nofa) di KPP Pratama Malang Selatan ini Bapak/Ibu akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik lagi?
6. Apakah sistem e-Nofa ini membantu Bapak/Ibu dalam melakukan administrasi pajak mengingat tujuan sistem e-Nofa ini adalah untuk mempermudah sistem administrasi bagi Wajib Pajak dan aparat pajak?
7. Apakah Bapak/Ibu memahami sanksi-sanksi yang timbul apabila melakukan kesalahan dalam mengurus faktur pajak dan NSFP?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah sistem e-Nofa ini masih terdapat kekurangan atau sudah cukup baik dalam pelaksanaannya?
9. Apakah Bapak/Ibu memiliki kritik dan saran mengenai penerapan e-Nofa di KPP Pratama Malang Selatan?
10. Apakah harapan Bapak/Ibu dengan adanya sistem e-Nofa yang dibuat DJP untuk membantu penomoran faktur pajak terhadap PKP?

Lampiran 2

1. Profil dan Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan
2. Rincian Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012-2016
3. Rincian Target dan Realisasi Penerimaan PPN KPP Pratama Malang
Selatan tahun 2012-2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 17 /PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan

atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
 - b. disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan.
- (3) Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan *Password* ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
 - b. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.

- (5) Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
 - a. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
 - b. mengirimkan *Password* melalui surat elektronik (*email*) ke alamat *email* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- (6) Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (*kempos*), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (*email*) ke alamat *email* PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- (8) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
- (9) Dalam hal PKP tidak menerima *Password* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat *email* pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, PKP harus melakukan *update email*.
- (10) Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- (11) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan *Password* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
- (12) PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:

- a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
 - b. laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (13) Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan; dan/atau
 - b. laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak:
 - a. melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dilakukan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
 - b. melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak:
 - 1) untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik; dan
 - 2) mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah memiliki Kode Aktivasi dan *Password*;
 - b. telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; dan
 - c. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
- (4) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.

- (5) Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP.
 - (6) Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP.
 - (7) Dalam hal Surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat:
 - a. meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak; atau
 - b. melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:
 - a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pengajuan permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau

- b. laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (4) Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (5) PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk:
 - a. tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; atau
 - b. tempat kegiatan usaha yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Cabang) dalam hal pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - (6) Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) mengikuti petunjuk pengisian (*manual user*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sertifikat elektronik dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan kepada PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebelum 1 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
4. Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVC, Lampiran IVD, dan Lampiran IVE Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran IF, dan Lampiran IG-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER 17 /PJ/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA
CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :
Email Utama :
Email Alternatif :

mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password* dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi

Kepada
Nama PKP.....
NPWP.....
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal
Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan:

Kode Aktivasi : xxxxxxxx
Username : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kode Aktivasi digunakan untuk aktivasi akun PKP Saudara.
- b. Password Saudara dikirim ke alamat email Saudara yang tercantum dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
- c. Gunakan Username dan Password sebagai identitas digital dalam menggunakan fasilitas tertentu di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Kode Aktivasi, Username, dan Password bersifat rahasia, segala risiko atas kerahasiaan data tersebut menjadi tanggung jawab Saudara, untuk itu diharapkan untuk menjaga kerahasiaannya.
- e. Apabila Kode Aktivasi ini hilang, saudara dapat mengajukan permohonan cetak ulang dengan dilampiri fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
Sifat : Biasa
Hal : Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan *Password*

Kepada
Nama PKP.....
NPWP.....
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal
Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password* adalah Pengusaha Kena Pajak.
2. Berdasarkan data administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak sebagaimana tersebut di atas belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga atas permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, setelah Saudara dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Nomor : ,.....
Hal : Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/ No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Bukti Penerimaan Surat atas surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*; dan
2. fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA

Nomor :
Hal : Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Nomor :
Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya sebanyak (.....) Nomor Seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam Tahun Pajak

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1		
2		
3		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

Kepada
Nama PKP.....
NPWP.....
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal
hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah sebanyak,
mulai dari sampai dengan
2. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur
Pajak di Tahun Pajak
3. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang
Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam
Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara
Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.
4. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat
mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

E-NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

20xx

Diterbitkan untuk PKP:

Nama :
NPWP :

Surat Pemberitahuan DJP

No :
Tgl :

Surat Permintaan PKP

No :
Tgl :

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak
sebanyak Nomor, dimulai dari:

000.14.12345678

sampai dengan

000.14.12345679

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

1. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di Tahun Pajak 20xx.
2. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
3. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Nomor :
Hal : Permintaan Sertifikat Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Kanwil DJP Jatim III



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100MALANGKODE POS 65122
TELEPON(0341) 403333 , 403461-62; FAKSIMILE(0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 710 /WPJ.12/2017 8 Maret 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Gresonia Sitanggang, NIM 13503400111070

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 819/UN10.3/PG/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Ijin Penelitian, atas :

Nama / NPM : Gresonia Sitanggang / 13503400111070

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,
Rudy Gunawan Bastari
NIP. 196503201992031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.
Kp.:BD.05/BD.0502

Lampiran 5.**CURRICULUM VITAE****A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Gresonia Sitanggung
 Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 22 Maret 1995
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Katolik
 Status Perkawinan : Belum menikah
 Alamat Malang : Jl. Mayjend Panjaitan No. 31, Malang, Jawa Timur
 Email : gresoniasitanggung@gmail.com

**B. Data Pendidikan**

2000-2001	TK Cinta Rakyat, Pematangsiantar
2001-2007	SD Swasta RK Budi Mulia 1, Pematangsiantar
2007-2010	SMP Swasta RK Budi Mulia, Pematangsiantar
2010-2013	SMA Swasta RK Budi Mulia, Pematangsiantar
2013-sekarang	Program Studi Perpajakan – Universitas Brawijaya Malang

C. Pengalaman Organisasi

2013- Sekarang	Anggota KMK FIA Angelus Universitas Brawijaya
2014- 2015	Staf Biro Media Divisi Infokom Himpunan Mahasiswa Prodi Perpajakan (HIMAPAJAK)